

# DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) TERHADAP RUU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan per 21 Februari 2022  
terhadap Naskah Resmi DPR RI 8 Desember 2021)

2022

# **PENGANTAR**

## **DIM Tanggapan Komnas Perempuan Per 21 Februari 2022**

### **Terhadap Naskah Resmi DPR RI 8 Desember 2021**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen, berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Salah satu mandat Komnas Perempuan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dalam upaya untuk melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM bersama jaringan masyarakat sipil bersinergi untuk mendorong rangkaian kebijakan yang mengakomodasi hak-hak warga negara khususnya perempuan korban kekerasan, diantaranya dengan memantau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan mendorong terintegrasinya muatan pencegahan kasus kekerasan, serta penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Salah satu rancangan undang-undang yang menjadi sorotan Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil dalam masa bakti DPR RI periode 2014-2019 dan 2020-2024 ialah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Kebutuhan akan kehadiran payung hukum komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinggi, beragam dan kompleksnya kasus kekerasan seksual. Hal ini nampak dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan yang memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2021, terdapat pengaduan 55.540 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah rumah tangga/personal dan ranah publik. Tingginya kekerasan terhadap perempuan tampak pula dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya, dan sekitar 1 dari 10 perempuan usia 15–64 tahun mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Himpunan data ini merupakan

fenomena gunung es dari situasi yang sebenarnya. Peningkatan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya menunjukkan masih minimnya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus-menerus. Fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Korban kekerasan seksual, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, mengalami dampak langsung diantaranya terhadap: (1) Kesehatan fisik, psikis, maupun seksual dan reproduksi; (2) penikmatan Hak Asasi Perempuan dan relasi sosial, dan (3) ekonomi, terutama dalam hal pemiskinan korban/keluarga. Dengan demikian, kekerasan seksual juga tidak hanya berdampak terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara, khususnya pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara.

Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa sampai saat ini, korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan dari negara. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa isu krusial, a.l.: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam, dan kompleks yang belum diatur oleh undang-undang; (2) Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) masih terbatas dan belum seluruhnya berperspektif perempuan dan korban, termasuk korban dari penyandang disabilitas; (3) Penanganan hukum yang tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban; dan (4) budaya kekerasan yang menempatkan korban dipersalahkan atas kekerasan seksual yang menimpanya. Sementara itu, diperlukan optimalisasi upaya pencegahan kekerasan seksual dan penguatan peran pengawasan independen dan berkelanjutan pada kinerja negara dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pada 14 Januari 2021, Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI melangsungkan Rapat Kerja dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024. Pada rapat tersebut, RUU TPKS masuk sebagai salah satu RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021 dengan nomor urut 17 dari total 33 RUU. Begitu halnya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 9 Maret 2021 (dalam rangka Penyempurnaan Prolegnas Prioritas tahun 2021 dan perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024), RUU TPKS masih terdaftar di Prolegnas Prioritas tahun 2021 dengan nomor urut 16 dari total 33 RUU. Kemudian pada 23 Maret 2021, Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas tahun 2021 dimana RUU TPKS terdaftar di dalamnya dengan nomor urut 16 dari total 33 RUU sebagaimana disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI dalam Laporan Badan Legislasi.

Pada Maret 2021, Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil menghadiri RDPU RUU TPKS yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi DPR RI tanggal 29 Maret 2021 dalam rangka mendukung kerja DPR RI sebagai lembaga yang berwenang menjadi inisiator RUU. Pada saat itu

Komnas Perempuan menyerahkan dokumen usulan Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) tentang Draft Naskah Akademis dan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual per September 2020 secara simbolis kepada Baleg DPR RI.

Sepanjang tahun 2021, Baleg DPR RI telah menyelenggarakan rangkaian RDPU dan konsultasi dengan mengundang pemangku kepentingan dari berbagai unsur masyarakat diantaranya akademisi, lembaga pendamping korban, jaringan masyarakat sipil, jaringan keagamaan, dan psikolog. Baleg DPR RI kemudian merampungkan Naskah Akademik dan Naskah resmi RUU DPR RI pada 8 Desember 2021.

Perkembangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pada 18 Januari 2022 Rapat Paripurna DPR RI menyepakati RUU TPKS ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Selain itu, Naskah RUU hasil harmonisasi Baleg DPR RI per 8 Desember 2021 juga menjadi Naskah Resmi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi rujukan semua pihak dalam penyusunan tanggapan. Seraya menunggu Surat Presiden yang menunjuk Kementerian/ Lembaga pembahas RUU TPKS bersama DPR RI, tahapan selanjutnya yang perlu dikawal bersama adalah tahap Pembahasan DIM antara Pemerintah dan DPR. Pada bulan Januari- Februari 2022 Pemerintah melalui Satgas RUU TPKS telah mengadakan konsultasi draf DIM RUU TPKS yang nantinya akan disampaikan kepada DPR dan dibahas bersama DPR.

Dalam mendukung proses pembahasan draf RUU TPKS antara DPR RI dan Pemerintah, Komnas Perempuan kemudian menyusun DIM Tanggapan terhadap Naskah RUU TPKS per 8 Desember 2021 DPR RI. Hasil rumusan ini kemudian akan diserahkan kepada pihak DPR RI dan Pemerintah, serta dapat didiskusikan oleh masyarakat sipil, guna mengawal pengadopsian secara konsisten kebutuhan korban, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan, akan keadilan melalui enam elemen kunci RUU TPKS.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa Naskah RUU TPKS per 8 Desember 2021 secara umum telah mengakomodasi sebagian dari 6 elemen kunci RUU TPKS yang direkomendasikan oleh Komnas Perempuan dan jaringan masyarakat sipil, diantaranya: (1) lima dari sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, (2) hukum acara pidana khusus yang meliputi penanganan kasus kekerasan seksual sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, (3) jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, (4) pemidanaan terhadap pelaku dan (5) Pencegahan. Meski demikian pada kelima aspek yang telah diatur ini ada beberapa hal yang masih perlu dikuatkan. Selain itu, peran LNHAM sebagai lembaga independen pemantau dan pengawas pelaksanaan UU ini belum masuk ke dalam Naskah RUU per 8 Desember 2021.

Catatan lengkap tanggapan Komnas Perempuan terkait rangkaian hal tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam DIM ini. Bagaimanapun, substansi DIM ini masih akan berkembang seraya dengan dinamika pembahasan RUU TPKS dan rangkaian konsultasi di masa mendatang.

Akhir kata, Terimakasih atas kerja keras seluruh komisioner dan badan pekerja sehingga dokumen DIM ini dapat diselesaikan bersama, melalui pengawalan oleh subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, yang diketuai oleh komisioner Siti Aminah Tardi. Semoga rumusan DIM ini menjadi pertimbangan oleh semua pihak terkait guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual dan melaksanakan mandat konstitusional untuk menghadirkan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi semua warga, tanpa kecuali.

Jakarta, 21 Februari 2022

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

**Andy Yentriyani**

Ketua Komnas Perempuan

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 1       | <p><b>JUDUL:</b></p> <p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</p>  |                                   | Alternatif Judul  | <p><b>Opsi 1: Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b></p> <p><b>Opsi 2: Tetap</b></p>  | <p>Pengertian:</p> <p>1. Pemberantasan: proses, cara, perbuatan memberantas, pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan. Kata “pemberantasan” memberikan ruang Pencegahan, Penanganan, Pemulihan KS selain pidana dan acara pidana.</p> <p>2. Pengertian “kekerasan” (yang diambil dari kata “violence”) maknanya lebih berarti sebagai tindakan pemaksaan, intimidasi, kekuatan emosi yang tidak menyenangkan dan merusak/merugikan seseorang. Sebagai contoh: tindakan untuk mengintimidasi orang lain melalui kekuatan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang pada orang lain.</p> <p>3. Penggunaan nomenklatur “pemberantasan” sebagai judul UU sudah dikenal di DPR, diantaranya:</p> <p>a. UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>b. UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>c. UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>e. Frasa “tindak pidana” berarti RUU ini menegaskan sifat RUU ini sebagai pidana dan bukan administratif.</p> <p>4. Frasa ini sekaligus menegaskan materi muatannya juga mengandung delik dan pidana, namun tidak terbatas pada pencegahan semata.</p> |
| 2       | <p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> |                                   | Perubahan Redaksional   | <p>a. bahwa setiap orang sebagai <b>mahluk Tuhan Yang Maha Esa</b> berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> |  |
| 3       | <p>b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama, norma budaya, merendahkan harkat, martabat dan merusak keseimbangan hidup manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat;</p>  |                                   | Perubahan Redaksional   | <p>b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan <b>nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan</b>, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat;</p>   |  |
| 4       |   |                                   | Penambahan Huruf  | <p><b>c. Bahwa korban kekerasan kebanyakan adalah perempuan, dan anak dan disabilitas yang membutuhkan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesamaan di depan hukum;</b></p>   | <p>Poin ini merupakan pengakuan bahwa korban kekerasan seksual lebih banyak perempuan, anak, dan disabilitas, yang merupakan kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, konstitusi memandatkan perlakuan khusus. Untuk itu, penanganan kekerasan seksual terhadap kelompok rentan membutuhkan perlakuan khusus pada penanganannya.</p>  |
| 5       | <p>c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan dan perlindungan serta memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual; dan</p>  |                                   | Perubahan Redaksional   | <p>d. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan <b>pencegahan dan perlindungan serta pemenuhan</b> kebutuhan korban kekerasan seksual; dan</p>   | <p>Menyamakan menjadi kata benda dari memenuhi menjadi pemenuhan.</p>  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 6       | d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf e</b>   |   |
| 7       | Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  |                                   | Penambahan Substansi  | Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, <b>Pasal 28D ayat (1)</b> dan Pasal 28G <b>ayat (1)</b> dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   | Pasal 28D dan 28G ayat (1) penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari pengingat bahwa perempuan, anak, dan kelompok disabilitas merupakan kelompok rentan yang mengalami Kekerasan Seksual, sehingga negara wajib memberikan perlindungan.  |
| 8       | Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  |                                   | Tetap   |  |   |
| 9       | <b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>  |                                   | Tetap   |  |   |
| 10      | <b>Pasal 1</b><br>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  |                                   | Tetap   |  |   |
| 11      | 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. |                                   | Penambahan Substansi  | 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bujuk rayu, <b>memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang</b> yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. | Frasa "memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang" merupakan adaptasi unsur dalam ketentuan umum UU no.21/2007 tentang PTPPO. Frasa ini dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan APH ketika mengidentifikasi kerentanan korban kekerasan seksual.   |
| 12      | 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.   |                                   | Perubahan Redaksional   | 2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan <b>tindak pidana</b> kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.  | Perubahan ini untuk menajamkan bahwa yang dimaksud "perbuatan" adalah "tindak pidana" kekerasan seksual.  |
| 13      | 3. Setiap Orang adalah orang perseorangan.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 14      | 4. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  |                                   | Perubahan Substansi   | <b>4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</b>   | Definisi ini sama dengan definisi korporasi dalam :<br>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;<br>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan<br>3. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
| 15      | 5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kesengsaraan sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>5. Korban adalah Setiap Orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.</b>   | Perubahan ini untuk mengakomodir seluruh korban yang menempuh atau tidak menempuh sistem peradilan pidana untuk dapat mengakses layanan bagi korban. Selain itu, tidak perlu melalui proses pembuktian atas "penderitaan" di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan ketika korban akan mengakses hak-haknya.                      |
| 16      | 6. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  |                                   | Perubahan Redaksional   | 6. Anak adalah <b>seseorang</b> yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.   | Diharmonisasi dengan UU Perlindungan Anak   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 17      | 7. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual. |                                   | Tetap   |  | Sesuai dengan putusan MK Nomor : 65/PUU-VIII/2010 menyatakan makna saksi yaitu "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".        |
| 18      | 8. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.   |                                   | Perubahan Redaksional   | 8. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau <b>orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.</b>  | Diharmonisasi dengan Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  |
| 19      | 9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, psikis, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  |                                   | Penambahan Substansi  | 9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, <b>mental</b> , dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.             | Diharmonisasi dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  |
| 20      | 10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 21      | 11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  |                                   | Tetap   |  |   |
| 22      | 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbentuk unit kerja fungsional.  |                                   | Perubahan Redaksional   | 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan <b>Perempuan dan Anak</b> , yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi <b>yang mengalami kekerasan dan diskriminasi</b> yang berbentuk unit kerja fungsional. | 1. Frasa "disabilitas" dihapus karena UPTD PPA telah memberikan layanan untuk perempuan dan anak dengan disabilitas.<br>2. UPTD PPA tidak hanya memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seksual tetapi juga melayani korban TPPO, kekerasan terhadap anak, maupun hak-hak PBH. |
| 23      | 13. Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan terpadu untuk Korban, keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  |                                   | Perubahan Substansi   | 13. <b>Lembaga Penyedia Layanan adalah lembaga layanan inisiatif masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum</b> yang memberikan pelayanan terpadu untuk Korban, keluarga korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   | 1. Hal ini guna mempertegas perbedaan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dengan Lembaga Layanan pemerintah, sehingga secara definisi langsung ditegaskan saja.<br>2. Membuka akses bagi lembaga layanan yang tidak berbadan hukum.                                      |
| 24      | 14. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   |                                   | Tetap   |  |   |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 25      | 15. Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.  |                                   | Perubahan Substansi   | <b>15. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya oleh korban dan/atau memiliki keterampilan dan/atau pengetahuan untuk mendampingi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.</b>                                     | Diadopsi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan modifikasi yang telah disesuaikan dalam konteks RUU ini. |
| 26      | 16. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   |                                   | Tetap   |  |  |
| 27      | 17. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. |                                   | Perubahan Redaksional   | 17. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.  |  |
| 28      | 18. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.   |                                   | Tetap   |  |  |
| 29      | 19. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.   |                                   | Penambahan Substansi  | 19. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini <b>atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya.</b> | Untuk mencakup pelindungan bagi saksi dan/atau korban pada tindak pidana lainnya yang diatur di UU lainnya.  |
| 30      | 20. Pemulihan adalah segala upaya terhadap Korban untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan spiritual agar dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.   |                                   | Penambahan Substansi  | 20. Pemulihan adalah segala upaya terhadap Korban untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, <b>ekonomi</b> , dan spiritual agar dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.   | Penambahan substansi pemulihan ekonomi untuk memastikan korban tidak mengalami pemiskinan.   |
| 31      | 21. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.   |                                   | Penambahan Substansi  | 21. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan <b>penetapan atau putusan</b> pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.                  | Diharmonisasi dengan PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.   |
| 32      | 22. Rehabilitasi adalah upaya intervensi terhadap pelaku yang bertujuan untuk dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.  |                                   | Penambahan Substansi  | 22. Rehabilitasi adalah upaya <b>memulihkan pelaku dan korban dari dampak tindak pidana kekerasan seksual</b> agar dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.  | Agar rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk pelaku tetapi juga korban.   |
| 33      | 23. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   |                                   | Tetap   |  |  |
| 34      | 24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.   |                                   | Tetap   |  |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 35      | 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. |                                   | Tetap   |  |  |
| 36      | <b>Pasal 2</b><br>Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:<br>a. iman dan takwa serta akhlak mulia;  |                                   | Perubahan Substansi   | <b>Pasal 2</b><br>Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas: | 1) Asas-asas tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UU 12/11 adalah sebagai berikut:<br>1. pengayoman;<br>2. kemanusiaan;<br>3. kebangsaan;<br>4. kekeluargaan;<br>5. kenusantaraan;<br>6. bhinneka tunggal ika;<br>7. keadilan;<br>8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;<br>9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau<br>10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<br><br>2) Ketentuan tentang penyusunan asas dalam penyusunan undang-undang sebagaimana tercantum dalam UU 12/11, baik asas formil maupun materil, menunjukkan bahwa agama maupun sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak termasuk sebagai salah satu asas yang wajib dicantumkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Adapun ketiadaan tersebut dalam persyaratan asas penyusunan undang-undang bukan berarti undang-undang yang disusun tidak didasarkan pada nilai keagamaan ataupun Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dikarenakan telah ditegaskannya sila ini dalam kalimat pembukaan di bawah judul setiap peraturan perundang-undangan yaitu "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" yang terletak sebelum bagian konsideran (menimbang).<br><br>3) Masyarakat di Indonesia sebagian besar menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada dasarnya, nilai-nilai agama dan kepercayaan di Indonesia tidak mentoleransi perilaku tindak pidana kekerasan seksual. Bila ditilik dari penjelasan landasan sosiologis sebagaimana tercantum dalam lampiran UU 12/11, unsur keagamaan sejatinya lebih tepat untuk dikategorikan sebagai landasan sosiologis karena mengilustrasikan fakta sosial akan masyarakat Indonesia sebagai manusia yang beragama dan berketuhanan yang perlu untuk dilindungi oleh negara dari kekerasan seksual. |
| 37      | b. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf a</b>   |  |
| 38      | c. non-diskriminasi;   |                                   | Dihapus   |  | Konkordan dengan DIM 35.   |
| 39      | d. kepentingan terbaik bagi Korban;  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf b</b>   |  |
| 40      | e. keadilan;   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf c</b>   |  |
| 41      | f. kemanfaatan; dan  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf d</b>   |  |
| 42      | g. kepastian hukum.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf e</b>   |  |
| 43      | <b>Pasal 3</b><br>Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan:  |                                   | Tetap   |  |  |
| 44      | a. mempidanakan dan merehabilitasi pelaku;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 45      | b. menjamin tidakberulangan Kekerasan Seksual;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 46      | c. menangani, melindungi dan memulihkan Korban;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 47      | d. mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; dan   |                                   | Tetap   |  |  |
| 48      | e. mewujudkan lingkungan tanpa Kekerasan Seksual.  |                                   | Tetap   |  |  |
| 49      | <b>BAB II</b><br><b>TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b>  |                                   | Tetap   |  |  |
| 50      |  |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 4</b><br><b>(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:</b>         |  |
| 51      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a.pelecehan seksual nonfisik;</b>   |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 52      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. pelecehan seksual fisik;</b>   |  |
| 53      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. pelecehan seksual teknologi dan informasi;</b>   |  |
| 54      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. rekayasa pornografi;</b>   |  |
| 55      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>e. pemaksaan kontrasepsi;</b>   |  |
| 56      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>f. pemaksaan sterilisasi;</b>   |  |
| 57      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>g. pemaksaan perkawinan;</b>  |  |
| 58      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>h. pemaksaan pelacuran;</b>   |  |
| 59      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>i. pemaksaan aborsi;</b>  |  |
| 60      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>j. pemaksaan hubungan seksual;</b>  |  |
| 61      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>k. perbudakan seksual; dan</b>  |  |
| 62      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>l. penyiksaan seksual;</b>  |  |
| 63      |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:</b>   | Usulan ini untuk memastikan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual di UU lainnya diakui juga sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan merujuk pada hukum acara tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur di UU ini. |
| 64      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a. perkosaan;</b>   |  |
| 65      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. perbuatan cabul;</b>   |  |
| 66      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. pelanggaran kesucilaan di depan umum;</b>  |  |
| 67      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan</b>   |  |
| 68      |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>e. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</b>   |  |
| 69      | <b>Pasal 4</b><br>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 5</b><br>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). |  |
| 70      | (2) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).                            |                                   | Tetap   |  |  |
| 71      | (3) Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan delik aduan.   |                                   | Tetap   |  |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 72      | (4) Dalam hal pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas mental, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya.  |                                   | Perubahan Substansi   | (4) Dalam hal pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas, <b>bukan merupakan delik aduan.</b>  | Dalam kasus kekerasan seksual terjadi pada anak di NTT, jika aduan dilakukan hanya dibatasi dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, kemudian yang melapor adalah Ketua RT, polisi tidak menindaklanjuti padahal kekerasan seksual terjadi. Ini untuk menjamin agar siapapun yang mengadukan jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas, tetap dapat diproses oleh penyidik. Ini menjadi basis agar pelecehan seksual yang menasar pada anak dan disabilitas adalah delik umum. |
| 73      | <b>Pasal 5</b><br>(1) Setiap Orang yang mengirim dan/atau menyebarkan gambar dan/atau rekaman segala sesuatu yang bermuatan seksual kepada orang lain, di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, dipidana karena melakukan pelecehan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 6</b>  |   |
| 74      | (2) Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan.   |                                   | Tetap   |   |   |
| 75      |   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Dalam hal pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas, bukan merupakan delik aduan.</b>   |   |
| 76      |   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 7</b><br><b>Setiap Orang yang memotong, mengubah, dan/atau melekatkan gambar atau video seseorang ke gambar atau video konten pornografi orang lain di luar kehendak orang lain tersebut, atau dengan maksud memeras/mengancam/memperdaya agar orang itu tunduk pada kemauannya, mempermalukan, merendahkan martabat, atau mengambil keuntungan, dipidana karena rekayasa pornografi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</b> | Tindak pidana rekayasa pornografi ditemukan dalam hasil kajian dan pemantauan Komnas Perempuan. Sebagai contoh, foto/video seseorang diubah bagian tubuhnya yang memuat konten pornografi. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai pembuatan konten pornografi dengan wajah orang lain (Korban) sehingga merendahkan martabat dan merugikan Korban. Rekayasa pornografi belum diatur dalam UU ITE dan UU Prnografi.   |
| 77      | <b>Pasal 6</b><br>Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 8</b>  | Pengaturan atas tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus: (1) korban perkosaan/ eksploitasi seksual dipaksa minum pil kontrasepsi atau dipaksa memakai alat kontrasepsi oleh pelaku atau pihak lain, (2) korban Anak, disabilitas mental atau intelektual yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami penggunaan alat kontrasepsi sehingga rentan dimanfaatkan untuk objek seksual.  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 78      | <p><b>Pasal 7</b><br/>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling lama Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 9</b>   | Berdasarkan pengalaman korban, pemaksaan kontrasepsi dengan metode sterilisasi dilakukan setelah persalinan, sebagaimana kasus yang dialami oleh seorang perempuan berinisial MS. Pada tahun 2010, MS melahirkan di sebuah rumah sakit di Singapura. Tanpa penjelasan dan secara tiba-tiba, MS kembali dibius oleh rumah sakit hingga tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, MS sudah berada di ruang ICU. Dokter dan suami MS menjelaskan bahwa MS dioperasi untuk diangkat rahimnya. Ketika MS bertanya alasan rahimnya diangkat, suami MS menjawab “yang penting kamu tidak akan mungkin kena kanker rahim seperti ibumu”. MS kemudian mendatangi rumah sakit dan mendapatkan informasi bahwa ia tidak mengalami kelainan kehamilan atau pun kanker dalam rahimnya. Operasi pengangkatan dilakukan atas permintaan suami MS.   |
| 79      |   |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <p><b>Pasal 10</b><br/><b>(1) Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, tipu muslihat, pengambilan manfaat ekonomi maupun non-ekonomi, pembatasan ruang gerak, pengekapan, atau penculikan, sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya, melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</b></p> | <p>Contoh Kasus:<br/><b>1) Kawin Lily, di Nusa Tenggara Timur.</b> Jika suami meninggal lebih dulu, maka istri disarankan atau cenderung dipaksa untuk menikah dengan saudara laki-laki dari suami yang sudah meninggal tersebut. Hal ini berlaku wajib kepada perempuan yang belisnya telah dibayarkan lunas. Pada banyak kasus, perempuan tidak bisa menolak, meskipun laki-laki tersebut juga sudah memiliki isteri, karena perempuan yang telah lunas belisnya diibaratkan sebagai “milik” keluarga suami. Adanya penolakan rentan mengakibatkan bentuk kekerasan seksual yang lain, yaitu perkosaan oleh salah satu saudara laki-laki dari keluarga suami yang ingin menikahinya, di mana perkosaan tersebut dianggap wajar dan bukanlah merupakan pelanggaran adat. Praktik tersebut sering disebut maen belakang.</p>   |
| 80      |   |                                   | Penambahan Ayat   | <p><b>(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</b><br/><b>a. perkawinan anak;</b><br/><b>b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;</b><br/><b>c. pemaksaan perkawinan pelaku dengan korban tindak pidana kekerasan seksual.</b></p>  | <p><b>2) Kawin Cina Buta, di Provinsi Aceh.</b> Perempuan harus melakukan hubungan seksual dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan selama laki-laki yang dibayar oleh suaminya yang meminta rujuk tidak mau menceraikannya. Jikapun akhirnya perempuan diceraikan, suaminya yang akan rujuk belum tentu menerimanya kembali. Dimana laki-laki membawa lari perempuan yang disukai sekalipun perempuan tidak menyukainya, dan akan dinikahkan. Dalam tradisi yang meminta mas kawin atau uang gengsi yang tinggi, kawin lari dilakukan pihak laki-laki agar tidak terbebani dengan mas kawin. Hal ini di satu sisi rentan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan karena selama pelarian perempuan dapat mengalami perkosaan dan kehamilan, sedangkan kehamilan tersebut tidak sah secara adat karena belum terlunasinya mas kawin yang diminta keluarga, dan pihak laki-laki dapat meninggalkan perempuan tersebut begitu saja.</p> <p><b>3) Pemaksaan perkawinan karena kehamilan sekalipun akibat perkosaan.</b> Dalam sebagian besar tata aturan adat, perempuan korban perkosaan harus menikah dengan pelaku pemerkosanya. Dalam tradisi tertentu, perkawinan itu dilakukan untuk menyelamatkan desa dari cemar dan menghindarkan sanksi adat terhadap anak yang dilahirkan sebagai anak haram. Hal ini menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan karena membiarkan korban mengingat kembali peristiwa perkosaan dan mengalami perkosaan yang berulang.</p> |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 81      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i>  | <p><b>4) Perkawinan dini atau perkawinan usia anak</b><br/>Bentuk ini dikategorikan pemaksaan perkawinan karena anak bukanlah orang yang mampu memberikan persetujuan penuh terutama atas peristiwa perkawinan yang ke depan akan sangat mempengaruhi masa depannya. Perkawinan usia anak juga dapat dikategorikan sebagai perkosaan yang tersembunyi di balik institusi perkawinan mengingat segala bentuk hubungan seksual dengan anak harus dinyatakan sebagai tindak pidana.</p> <p><b>5) Merariq Kodek (Perkawinan Anak)</b><br/>Merariq merupakan salah satu tradisi suku Sasak di Lombok yang memperbolehkan seorang laki-laki membawa lari perempuan untuk dinikahi. Namun, tradisi merariq ini kerap disalahgunakan segelintir orang untuk menikah dengan pasangan di bawah umur. Banyak kasus merariq menjadi dalih adat untuk menikahi pasangan di bawah umur. Kasus pernikahan anak di Lotim melonjak tinggi selama pandemi Covid-19. Sampai Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur mencatat ada 15 kasus.</p>   |
| 82      |                                   |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 11</b><br><i>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, identitas/martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dipidana dengan pemaksaan pelacuran.</i>   | Pemaksaan pelacuran adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.  |
| 83      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(2) Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perbuatan membeli atau membayar dengan sengaja kepada seseorang yang melacurkan orang lain secara paksa, padahal patut diduga atau diketahui adanya pemaksaan pelacuran.</i>  | Contoh kasus pemaksaan pelacuran:<br>Dari pengaduan dan cerita para korban, kasus-kasus pemaksaan pelacuran yang terjadi di Indonesia masih banyak dialami anak perempuan dan perempuan dewasa. Pelakunya melibatkan orang-orang dan/ atau kelompok orang yang dikenal dekat oleh korban, seperti teman dan tetangga. Mereka dilacurkan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Modusnya pun beragam, baik dengan ancaman maupun dengan bujuk rayu dan tipu daya, sebagaimana kasus yang dialami Seorang anak perempuan berinisial TW (17 tahun) dan FM (19 tahun) dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang ingin bekerja untuk membantu biaya sekolahnya. FM dan TW kemudian bersama-sama mencari pekerjaan dan berkenalan dengan teman FM yang menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi. Pada tanggal 29 September 2015, teman FM tersebut menghubungi TW dan FM untuk meminta mereka datang ke sebuah Hotel di Kota Semarang. Di Hotel tersebut sudah ada 2 orang laki-laki yang menunggunya dan laki-laki tersebut kemudian memaksa FM dan TW untuk berhubungan seksual. Setelah itu, kedua FM dan TW ditinggali uang sebesar Rp 300.000,-. |
| 84      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(3) Korban pemaksaan pelacuran tidak dapat dipidana.</i>   |  |
| 85      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(4) Setiap orang yang melakukan pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i> |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 86      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(5) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi, dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i> |  |
| 87      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(6) Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), setiap orang yang dengan sengaja membeli, membayar, menggunakan jasa pelacuran terhadap seseorang yang patut diduga korban tindak pidana pemaksaan pelacuran.</i>   |  |
| 88      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(7) Dalam hal tindak pidana pemaksaan pelacuran dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah pidana tambahan pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i>  |  |
| 89      |                                   |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 12</b><br><i>(1) Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i adalah perbuatan menghentikan kehamilan seorang perempuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, ketidakberdayaan, atau tanpa persetujuan perempuan tersebut.</i>   | Adanya kasus-kasus yang melatarbelakangi kebutuhan perumusan delik pemaksaan aborsi sebagai berikut:   |
| 90      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(2) Tidak dipidana:</b><br><i>a. seorang perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</i><br><i>b. seorang perempuan yang menjalani aborsi karena indikasi kedaruratan medis;</i><br><i>c. seorang perempuan yang menjalani aborsi karena kehamilan akibat perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.</i>  | <b>1) Pemaksaan Aborsi oleh Pelaku Perkosaan</b><br>TF(13) mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan AK (51). AK melakukan serangkaian upaya untuk menggugurkan kandungan korban. AK menghubungi adiknya untuk membelikan pil aborsi, kemudian memaksa TF (13) untuk meminumnya. Namun karena tidak berhasil, kembali dia meminta adiknya untuk mencari orang yang bisa menggugurkan kandungan. AK memaksa A seorang tukang pijat untuk mengurut perut TF. Setelah diurut dan dibawa pulang ke rumah, muncul bercak darah dari vagina TF. TF dibawa ke RS Sariningsih. Namun, TF kembali dibawa pulang malam itu juga. Keesokan harinya, TF kembali mengalami pendarahan hebat, bahkan ketika TF tertidur darahnya mencapai kepala. Akhirnya TF dibawa kembali ke RS Sariningsih dan dilakukan tindakan kuret.     |
| 91      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</b>   | <b>2) Pemaksaan Aborsi oleh Pacar dan Keluarga Pacar</b><br>Pada Januari 2020, sepasang kekasih SA (19) dan AR (21) yang berasal dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melakukan aborsi terhadap janin hasil hubungan keduanya. Awalnya SA sempat menolak melakukan aborsi. SA juga disekap dalam lemari oleh bapak dan ibu AR agar mau melakukan aborsi. Akibat ancaman dari AR dan paksaan dari bapak dan ibu AR, akhirnya SA menyetujui melakukan aborsi. SA meminum ramuan yang berasal dari dukun bayi setempat untuk menggugurkan kandungan. Pada kasus ini, keluarga AR juga terlibat dalam proses aborsi. Kepolisian menetapkan Bapak dan Ibu RA serta dukun bayi yang membantu sebagai tersangka. SA dan AR dijerat pasal berlapis yaitu pasal 308 KUHP Jo. Pasal 75 ayat 1 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. |
| 92      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi.</b>   |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 93      |                                   |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <p><b>Pasal 13</b><br/> <b>(1) Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j adalah perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain.</b></p> | <p>Adanya kasus-kasus yang melatarbelakangi kebutuhan perumusan delik pemaksaan hubungan seksual sebagai berikut:</p> <p><b>1) Perkosaan Dengan Menggunakan Benda</b><br/> Pada 13 Mei 2016, IH (24), RA (24), dan RAR (24) memperkosakan dan melakukan pembunuhan berencana kepada EF (18), seorang karyawan pabrik plastik PT. Polyta Global Mandiri, Kota Tangerang. Para pelaku yang merupakan teman korban melakukan serangkaian kekerasan seksual dengan memasukkan gagang cangkul ke dalam vagina korban hingga sampai ke bagian organ dalam. Pelaku menyayat wajah korban dengan garpu. Tempat kejadian perkara di mess perempuan milik perusahaan. M. Irfan Siregar, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan hukuman mati kepada para terdakwa, yang kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan PN Tangerang bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pembunuhan berencana.</p>   |
| 94      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <p><b>(2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</b></p>   | <p><b>2) Perkosaan secara Oral</b><br/> Pada tanggal 22 Januari 2016, YF (29) naik bus Transjakarta Jurusan Pulogadung-Harmoni dari RS Islam Cempaka Putih. Saat bus tiba di Halte Atrium Senen, YF sempat pingsan kemudian sadar kembali dan masih terasa lemas. Dalam kondisi lemah tersebut YF tetap melanjutkan perjalanan dan turun di Halte Harmoni. Setibanya di Halte Harmoni sekitar pukul 4 sore, seorang petugas bernama T memapah YF yang terlihat dalam kondisi masih lemas dan bertemu EKL ke ruang genset. EKL mengaku dapat menyembuhkan penyakit yang berasal dari ilmu hitam, setelah itu datang MK dan DLS beralasan ingin membantu EKL. Perbuatan diawali pelaku dengan memijat dan sedangkan ILA meraba-raba bagian payudara, kemudian bergantian dengan pelaku lainnya. Sadar tengah dicabuli, YF berusaha sekuat tenaga berteriak untuk meminta tolong. Tak jauh dari lokasi kejadian, ada Polisi yang tengah berjaga. Polisi tersebut lalu menuju ke ruang genset dan menangkap empat pelaku. EKL, MK, DLS, dan ILA dikenai Pasal 281 KUHP tentang pencabulan di depan umum dengan maksimal kurungan 3 tahun penjara. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu kaos warna merah milik korban yang terdapat noda sperma dan sebotol minyak aroma terapi. Polisi tidak menjerat ke-4 pelaku kekerasan seksual tersebut sebagai tindak pidana perkosaan, padahal pelaku telah memasukan penis ke dalam mulut korban hingga mengeluarkan sperma.</p> |
| 95      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <p><b>(3) Dalam hal tindak pidana pemaksaan hubungan seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</b></p>  | <p>Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas, Komnas Perempuan menyimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1) Sebagaimana disebutkan pada Pasal 285 KUHP, definisi perkosaan hanya diakui sebatas memaksa bersetubuh. Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994), mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Dengan kata lain, pengaturan tindak pidana perkosaan di dalam KUHP amat terbatas yaitu sekedar adanya penetrasi penis ke vagina. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul yang memiliki sanksi pidana yang lebih rendah. Padahal fakta kasus-kasus yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa motif dan cara perkosaan semakin beragam dan tidak manusiawi, dimana contoh diantaranya adalah perkosaan secara penetrasi penis tidak terbatas hanya vagina, namun juga dilakukan ke mulut (oral) atau ke dalam anus (anal), dan dalam kasus lainnya penetrasi benda-benda selain anggota tubuh pelaku perkosaan ke dalam vagina korban.</p>   |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 96      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(4) Dalam hal tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh orang tua atau wali atau keluarga, ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pengampunan dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</b>  | 2) Definisi perkosaan yang termaktub dalam ketentuan pasal 285 KUHP tidak dapat mengakomodasi penanganan kasus perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dengan korban laki-laki dengan cara sodomi. Sedangkan Pasal 286 KUHP mengatur pemidanaan terhadap pemaksaan persetubuhan ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang membuat perkosaan dengan unsur ketidakberdayaan lainnya seperti disabilitas mental atau intelektual tidak dapat dijerat dengan sanksi pidana pemberat. Kemudian pasal 287 KUHP hanya mengatur pemidanaan terhadap pemaksaan persetubuhan ketika korban berusia anak dan karenanya tidak dapat menjerat perkosaan dengan korban usia dewasa.   |
| 97      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(5) Dalam hal tindak pidana pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh pejabat publik, penyelenggara negara, pengurus dan/atau anggota partai politik ancaman pidana ditambah dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</b>  | 3) Ketentuan pemidanaan pada Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yang sama dengan pelaku, yang menyebabkan perkosaan yang dilakukan terhadap selain orang dalam lingkup rumah tangga tidak dapat dijerat oleh UU ini.<br>4) Tidak adanya ketentuan khusus tentang pemberatan dalam KUHP akan Tindak Pidana Perkosaan diantaranya pemberatan pemidanaan terhadap pelaku perkosaan yang korbannya menyandang disabilitas, hamil karena perkosaan, mengalami luka, atau hingga korban meninggal, berdampak pada sanksi pemidanaan yang diterima pelaku, memiliki dampak salah satunya tidak dikenalnya tindakan berupa rehabilitasi untuk pelaku sebagai bentuk pencegahan residivis tindak pidana Perkosaan dan tiadanya pemulihan bagi korban maupun keluarga korban.<br>5) Keterbatasan pengaturan yang berlaku mengenai perkosaan berdampak pada minimnya akses keadilan bagi perempuan korban perkosaan, diantaranya kasus yang tidak dapat diproses secara pidana (atau dapat diproses namun dengan delik dan sanksi yang tidak tepat ataupun layak) dan minim atau tiadanya proses pemulihan bagi korban. |
| 98      |                                   |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 14<br/>(1) Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k adalah perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang ini disertai membatasi ruang gerak atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya, atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain secara terus-menerus atau berulang kali.</b> | Contoh Kasus:<br>CT (27) melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh GB, mantan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), guru spritual, dan pimpinan sebuah padepokan ke Polda Metro Jaya (No. LP/4360/IX/2016/PMJ/Dit. Reskrimum) pada tanggal 8 September 2016. CT merupakan satu-satunya korban yang berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, dibandingkan para korban lain yang mengalami hal yang sama dengan dirinya. Kasus ini menarik perhatian publik karena faktor ketokohan pelaku di kalangan artis, dan dugaan banyaknya artis perempuan populer yang menjadi korban. Namun, para korban tidak berani membuat laporan. Selain karena kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib, korban yang teradiksi narkoba khawatir citranya akan rusak dan atau takut dikenakan tindak pidana narkoba. Para korban yang umumnya masih anak-anak dijerat GB dengan modus dijanjikan untuk dijadikan artis atau penyanyi. CT mengalami perkosaan sejak usianya 16 tahun. Saat itu CT dijanjikan oleh GB untuk menjadi artis. CT dipaksa tinggal di padepokan dan diperkosa dengan cara dibuat tidak sadarkan diri terlebih dahulu setelah diberi sabu atau narkoba.   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 99      |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(2) Setiap orang yang melakukan perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, pencabutan hak menjalankan pekerjaan dan pencabutan jabatan atau profesi, pembayaran restitusi, kompensasi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i> | Selain dengan dijanjikan untuk diorbitkan, dan dipaksa mengkonsumsi narkoba, GB juga menggunakan modus spiritualisme dengan mendoktrin bahwa CT harus “dibersihkan” dengan cara berhubungan seksual bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Akibatnya, CT pernah hamil dua kali. Atas kehamilannya, CT dipaksa oleh GB untuk melakukan aborsi dan diantar sendiri oleh isteri GB. Namun, CT kembali mengalami kehamilan dan akhirnya melahirkan seorang anak. Beberapa kali korban ingin pulang dan mengakhiri kehidupan bersama GB namun selalu dihalangi, hingga membuat korban dan keluarga tidak berdaya dan tetap tinggal di padepokan milik GB. Untuk mengekang CT dan menolak upaya penjemputan dari keluarganya, GB juga berkilah ia telah mengawini CT secara bawah tangan. Berbeda halnya terhadap para korban perempuan, khususnya yang kurang disukai, maka GB akan dijual ke pejabat dan pengusaha rekanannya. Kepada korban lain, dalam berhubungan seksual, biasanya GB akan memakai kondom, sedangkan dengan CT, GB tidak memakai kondom.   |
| 100     |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(3) Dalam hal tindak pidana perbudakan seksual disertai dengan perbuatan merekam, mentransmisikan dan/atau mendistribusikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 17 (tujuh belas) tahun dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran restitusi dan tindakan berupa rehabilitasi khusus.</i>  | Selain dengan cara-cara yang disebutkan di atas, GB memperdaya para korban dengan cara:<br>a) Menjanjikan korban untuk dijadikan artis, backing vocal atau penyanyi, dan rekaman. Hal ini dilakukan pelaku dengan menggandeng nama seorang artis, dan jabatan pelaku sebagai ketua PARFI;<br>b) Mendoktrin korban dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci, yang menyebabkan korban bingung tentang hal-hal yang salah dan benar, berdosa dan tidak berdosa;<br>c) Mempengaruhi dan meyakinkan para korban bahwa GB kerasukan orang lain yang bukan dirinya, antara lain: sebagai titisan nabi, raja jin, keturunan sunan, sehingga tidak berdosa jika korban berhubungan seksual dengan pelaku;<br>d) Menjanjikan korban akan dinikahi; dan<br>e) Memaksa korban minum aspat (yang kemudian diketahui sabu) sebelum berhubungan seksual dengan GB. Seringkali dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) perempuan lain, termasuk isteri GB. Para korban juga didandani terlebih dahulu dan dipaksa mengikuti keinginan pelaku.<br><br>Dalam hukum positif di Indonesia, istilah perbudakan seksual disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Namun, terdapat keterbatasan pengaturan perbudakan seksual dalam UU Pengadilan HAM tersebut yakni:<br>a) Hanya mengatur perbudakan seksual dalam lingkup terbatas, yakni tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus memenuhi unsur-unsur: (1) dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, (2) atau sistematis, (3) yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Pelanggaran HAM berat terjadi secara sistematis dan meluas menyiratkan bahwa perbuatan itu meliputi b) adanya perencanaan, terstruktur, terdapat satu komando di dalamnya dan menasar pada banyak korban dalam satu peristiwa.<br>c) Belum ada rumusan unsur-unsur tindak pidana perbudakan seksual dalam UU Pengadilan HAM.<br>d) Perbudakan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat berdiri sendiri (isolated crime) sehingga perlu diatur pembedanya dalam hukum pidana nasional.<br>e) Rumusan tindak pidana perbudakan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbeda dengan konteks tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga pengaturan perbudakan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tidak tumpang tindih. |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)                                    | (5)   |
| 101     | <b>Pasal 8</b><br>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 15</b>   |   |
| 102     | (2) Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, Korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  |                                   | Tetap   |   | Berdasarkan hasil Riset Ecpat Indonesia, ada 7 provinsi yang tercatat menjadi tujuan utama para turis mencari kepuasan seksual. Provinsi itu antara lain DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB). |
| 103     | (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:   |                                   | Tetap   |   |   |
| 104     | a. pembayaran Restitusi;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 105     | b. pembiayaan pelatihan kerja;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 106     | c. pengembalian keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana eksploitasi seksual;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 107     | d. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; dan/atau  |                                   | Perubahan Redaksional   | d. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; |   |
| 108     | e. pencabutan izin usaha.   |                                   | Perubahan Redaksional   | e. pencabutan izin usaha; <b>dan/atau</b>                       |   |
| 109     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>f. pengumuman putusan pengadilan.</b>                        |   |
| 110     | <b>Pasal 9</b><br>Setiap Orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang ini dengan:   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 16</b>   |   |
| 111     | a. memaksa Korban, Saksi, atau orang ketiga memberikan atau tidak memberikan keterangan;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 112     | b. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau   |                                   | Tetap   |   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 113     | c. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).                                       |                                   | Tetap   |  |  |
| 114     | <b>Pasal 10</b><br>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut:   |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 17</b><br>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11</b> , ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut:  |  |
| 115     | a. dilakukan oleh pejabat publik, tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; |                                   | Penambahan Substansi  | a. dilakukan oleh pejabat publik atau <b>orang yang ditunjuk oleh pejabat publik</b> , tenaga kesehatan, psikolog, tenaga pendidik, <b>tokoh agama</b> , tenaga kependidikan, pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; |  |
| 116     | b. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 117     | c. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 118     | d. dilakukan terhadap Anak;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 119     | e. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 120     | f. dilakukan terhadap perempuan hamil;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 121     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>g. dilakukan terhadap orang lanjut usia;</b>  | Lansia menjadi kelompok rentan mengalami kekerasan seksual karena kondisi fisik dan rentan secara sosial.  |
| 122     | g. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf h</b>   |  |
| 123     | h. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, atau perang;   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf i</b>   |  |
| 124     | i. dilakukan dengan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan ke ruang siber; dan/atau   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf j</b>   |  |
| 125     | j. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf k</b>   |  |
| 126     |  |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 18</b><br>(1) Ketentuan mengenai pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.  | Penjelasan mengenai pencabutan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP yakni:<br>1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;<br>2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;<br>3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.<br>4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;<br>5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;<br>6. hak menjalankan mata pencarian tertentu. |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi                      |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)                              |
| 127     | <b>Pasal 11</b><br>(1) Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 2</b>  |                                  |
| 128     | a. pencabutan hak asuh anak atau pengampunan;   |                                   | Tetap   |  |                                  |
| 129     | b. pengumuman identitas pelaku;   |                                   | Tetap   |  |                                  |
| 130     | c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau  |                                   | Tetap   |  |                                  |
| 131     | d. pembayaran Restitusi.  |                                   | Tetap   |  |                                  |
| 132     | (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.   |                                   | Perubahan Redaksional   | (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (2)</b> dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.   |                                  |
| 133     | <b>Pasal 12</b><br>(1) Selain dijatuhkan pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 19</b>  |                                  |
| 134     | (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:   |                                   | Tetap   |  |                                  |
| 135     | a. Rehabilitasi medis; dan  |                                   | Perubahan Redaksional   | a. Rehabilitasi medis;   |                                  |
| 136     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. rehabilitasi psikologis; dan</b>   |                                  |
| 137     | b. Rehabilitasi sosial.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf c</b>   |                                  |
| 138     |   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   |                                  |
| 139     | (3) Pelaksanaan Rehabilitasi untuk pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 4</b>  |                                  |
| 140     | <b>BAB III</b><br><b>TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b>   |                                   | Tetap   |  |                                  |
| 141     | <b>Pasal 13</b><br>Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. |                                   | Dihapus   |  | Telah diakomodir dalam Pasal 14. |
| 142     | <b>Pasal 14</b><br>Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan:   |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 20</b><br>Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan: |                                  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 143     | a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;   |                                   | Perubahan Redaksional   | a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada <b>tersangka dan/atau terdakwa</b> ;   |  |
| 144     | b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;  |                                   | Perubahan Redaksional   | b. menyediakan tempat tinggal bagi <b>tersangka dan/atau terdakwa</b> ;  |  |
| 145     | c. menyembunyikan pelaku; dan/atau  |                                   | Perubahan Redaksional   | c. menyembunyikan <b>tersangka dan/atau terdakwa</b> ;   |  |
| 146     | d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,  |                                   | Perubahan Redaksional   | d. menyembunyikan informasi keberadaan <b>tersangka dan /atau terdakwa</b> ;   |  |
| 147     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>e. mengintimidasi Korban, Keluarga Korban, Saksi, Pendamping Korban, Ahli, dan/atau aparat penegak hukum;</b>   |  |
| 148     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>f. menghalangi Korban, Keluarga Korban, Saksi, Pendamping Korban, dan/atau Ahli, untuk memberikan keterangan dan/atau kesaksiannya;</b>   |  |
| 149     | dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.  |                                   | Tetap   |  |  |
| 150     | <b>BAB IV<br/>PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI<br/>SIDANG PENGADILAN</b>  |                                   | Tetap   |  |  |
| 151     | <b>Bagian Kesatu<br/>Umum</b>   |                                   | Tetap   |  |  |
| 152     | <b>Pasal 15</b><br>Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 21</b>  |  |
| 153     |   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 22</b><br><b>Penyelesaian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaannya di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang ini.</b> | <p>Norma ini ditujukan sebagai jawaban atas penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam RUU ini namun berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam artian, sepanjang terdapat pengaturan terkait tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di UU lain termasuk KUHP, maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang ini. Norma ini juga menjembatani perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak diatur dalam RUU ini.</p> <p>Sebagai contoh, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus tindak pidana pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP) atau korban tindak pidana cabul dengan kondisi korban pingsan atau tidak berdaya (Pasal 290 KUHP) akan dilakukan berdasarkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasca RUU ini disahkan dan diberlakukan.</p> <p>Ketentuan ini merupakan kemajuan mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung sejumlah kelemahan terutama karena tidak mengatur perlindungan korban dan perlakuan khusus terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual.</p> <p>Namun, ketentuan ini hendaknya dilengkapi dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan yang diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya.</p> |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 154     | <b>Pasal 16</b><br>(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 23</b>   |  |
| 155     | a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;   |                                   | Tetap   |   | Tetap, karena orang yang beriman dan bertakwa adalah yang melawan kekerasan seksual.   |
| 156     | b. memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; dan   |                                   | Perubahan redaksional   | b. memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; <b>atau</b> |  |
| 157     | c. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  |                                   | Tetap   |   | Negara harus memfasilitasi pelatihan bagi APH untuk penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual sebagai mandat UU ini.  |
| 158     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. tidak memiliki riwayat sebagai pelaku kekerasan</b>   | Hal ini sebagai penegasan bahwa APH yang pernah melakukan kekerasan dan/atau tercatat/pernah dilaporkan sebagai pelaku kekerasan tidak dapat menangani kasus kekerasan seksual.                |
| 159     | (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang berpengalaman menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.    |                                   | Tetap   |   |  |
| 160     | (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:   |                                   | Tetap   |   | 1. Memastikan apakah ada ruang kontrol publik dalam memastikan kualifikasi APH yang ditunjuk.<br>2. Meskipun ada penunjukkan, APH harus memiliki perspektif korban dan tidak bias kepentingan. |
| 161     | a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;   |                                   | Tetap   |   |  |
| 162     | b. penuntut umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk; dan   |                                   | Tetap   |   |  |
| 163     | c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk.  |                                   | Tetap   |   |  |
| 164     | <b>Pasal 17</b><br>Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat vulgar atau menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 24</b>   |  |
| 165     | <b>Bagian Kedua</b><br><b>Alat Bukti</b>  |                                   | Tetap   |   |  |
| 166     | <b>Pasal 18</b><br>(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah:   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 25</b>   |  |
| 167     | a. keterangan saksi;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 168     | b. keterangan ahli;   |                                   | Tetap   |   |  |
| 169     | c. surat;   |                                   | Tetap   |   |  |
| 170     | d. petunjuk;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 171     | e. keterangan terdakwa; dan   |                                   | Tetap   |   |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |                              | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------|
|         |  |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4) |             |
| (1)     | (2)  | (3)                               | (3)   | (4)                          | (5)         |
| 172     | f. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 173     | (2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap Penyidikan melalui perekaman elektronik.  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 174     | (3) Termasuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 175     | a. surat psikolog atau psikolog spesialis;   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 176     | b. rekam medis;  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 177     | c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 178     | d. hasil pemeriksaan rekening bank.  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 179     | <b>Pasal 19</b><br>(1) Keterangan Saksi Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 26</b>      |             |
| 180     | (2) Berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 181     | (3) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah, tanpa persetujuan terdakwa.   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 182     | (4) Dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan saksi yang tidak disumpah, atau keterangan saksi diperoleh dari orang lain maka kekuatan pembuktikannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 183     | a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana;  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 184     | b. saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk; dan/atau |                                   | Tetap   |                              |             |
| 185     | c. ahli yang membuat alat bukti surat.   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 186     | (5) Keterangan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan Penyandang Disabilitas.  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 187     | (6) Saksi Penyandang Disabilitas dalam memberikan keterangan didukung dengan penilaian personal untuk menentukan akomodasi yang layak.   |                                   | Tetap   |                              |             |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 188     | <b>Bagian Ketiga</b><br><b>Pendampingan Korban dan Saksi</b>  |                                   | Tetap   |  |  |
| 189     | <b>Pasal 20</b><br>(1) Korban didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 27</b>  |  |
| 190     | (2) Pendampingan Korban atau Saksi Anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |                                   | Tetap   |  |  |
| 191     | (3) Pendamping Korban meliputi:   |                                   | Tetap   |  |  |
| 192     | a. petugas UPTD PPA;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 193     | b. tenaga kesehatan;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 194     | c. psikolog;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 195     | d. psikolog spesialis;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 196     | e. psikiater;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 197     | f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; dan  |                                   | Tetap   |  |  |
| 198     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>g. Pekerja Sosial Profesional</b>   | Psikolog spesialis dapat diakomodir dalam poin c. Sedangkan pekerja sosial profesional perlu juga dituliskan secara jelas karena memang sudah profesi. |
| 199     | g. Pendamping lain.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf h</b>   |  |
| 200     | (4) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:  |                                   | Tetap   |  |  |
| 201     | a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; dan   |                                   | Perubahan redaksional   | a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif Korban dan hak asasi manusia; <b>dan/atau</b>  |  |
| 202     | b. telah mengikuti pelatihan peradilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   |                                   | Penambahan Substansi  | b. telah mengikuti pelatihan <b>penanganan dan pendampingan kasus</b> Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   | Indonesia tidak memiliki mekanisme sistem peradilan tindak pidana kekerasan seksual.   |
| 203     | (5) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban.  |                                   | Tetap   |  |  |
| 204     | <b>Pasal 21</b><br>Layanan pendampingan dan perlindungan Korban dan Saksi dilakukan oleh pendamping dalam LPSK, UPTD PPA, dan Lembaga Penyedia Layanan.   |                                   | Dihapus   |  | Karena sudah diakomodir dalam Pasal 22.  |
| 205     | <b>Pasal 22</b><br>Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tenaga kesehatan yang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika diberikan tidak dengan iktikad baik. |                                   | Perubahan redaksional   | <b>Pasal 28</b><br>Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang melakukan penanganan terhadap korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali jika diberikan tidak dengan iktikad baik. | Redaksi "tenaga kesehatan" dihapus karena sudah diakomodir dalam Pasal 20 Ayat 3 huruf b.  |
| 206     | <b>Bagian Keempat</b><br><b>Restitusi</b>   |                                   | Tetap   |  |  |
| 207     | <b>Pasal 23</b><br>(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 29</b>  |  |
| 208     | (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  |                                   | Tetap   |  |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
|         |   |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   |   |
| (1)     | (2)   | (3)                               | (3)   | (4)  | (5)   |
| 209     | a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 210     | b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 211     | c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau  |                                   | Tetap   |  |   |
| 212     | d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 213     | (3) Penyidik, penuntut umum, hakim di pengadilan, dan LPSK wajib memberitahukan hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   |                                   | Perubahan redaksional   | (3) Penyidik, penuntut umum, hakim, dan LPSK wajib memberitahukan hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  | Redaksi "di pengadilan" dihapus karena penyidik tidak berada di pengadilan.   |
| 214     | (4) Pembayaran restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.   |                                   | Perubahan redaksional   | (4) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.   | Redaksi "pembayaran" dihapus. Hal ini dikarenakan pembayaran restitusi baru dilakukan setelah ada putusan pengadilan.   |
| 215     |   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(5) Penyidik, penuntut umum, atau LPSK dapat mengajukan permohonan sita restitusi ke pengadilan negeri tempat perkara diperiksa</b>                               | Agar ada jaminan untuk pembayaran restitusi. Sehingga dapat dilakukan sita restitusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dari tersangka atau terdakwa. |
| 216     | (5) Pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada pelaku apabila:  |                                   | Perubahan redaksional   | (6) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada pelaku apabila:  | Redaksi "pembayaran" dihapus. Hal ini dikarenakan pembayaran restitusi baru dilakukan setelah ada putusan pengadilan.   |
| 217     | a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 218     | b. perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum; dan/atau  |                                   | Dihapus   |  | Agar tidak membuka peluang diskresi sepihak dari APH dalam memutuskan sebuah kasus untuk dilanjutkan proses pemeriksaannya atau tidak.                          |
| 219     | c. berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf b</b>   |   |
| 220     | (6) Pemberian Restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  |                                   | Perubahan redaksional   | (7) Pemberian Restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan <b>pengadilan</b> yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. |   |
| 221     | (7) Penuntut umum menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada pelaku dan pihak Korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 8</b>  |   |
| 222     | (8) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 9</b>  |   |
| 223     | (9) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 10</b>   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 224     | (10) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran Restitusi.     |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 11</b>   |  |
| 225     | (11) Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling lama 1 (satu) tahun.  |                                   | Perubahan redaksional   | (12) Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, maka pelaku dikenai pidana penjara pengganti secara <b>proporsional dengan jumlah Restitusi</b> .   | Semakin tinggi Restitusi maka semakin lama pidana penjara pengganti.   |
| 226     | (12) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 13</b>   |  |
| 227     | (13) Berita acara pelaksanaan putusan Restitusi disampaikan kepada:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 14</b>   |  |
| 228     | a. Korban dan pihak Korban;  |                                   | Perubahan redaksional   | a. Korban dan <b>keluarga</b> Korban;  |  |
| 229     | b. penyidik; dan   |                                   | Perubahan redaksional   | b. penyidik;   |  |
| 230     | c. pengadilan.   |                                   | Perubahan redaksional   | c. pengadilan, <b>dan</b>  |  |
| 231     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. LPSK.</b>  |  |
| 232     | <b>Pasal 24</b><br>Dalam hal pelaku merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 30</b>  |  |
| 233     | <b>Pasal 25</b><br>Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 31</b>  |  |
| 234     | <b>Bagian Kelima Pelaporan</b>   |                                   | Tetap   |  |  |
| 235     | <b>Pasal 26</b><br>(1) Korban atau Setiap Orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, atau Lembaga Penyedia Layanan, baik di tempat Korban berada maupun di tempat kejadian perkara. |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 32</b><br>(1) <b>Korban atau Saksi atau Setiap Orang</b> yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada kepolisian, UPTD PPA, atau Lembaga Penyedia Layanan, baik di tempat Korban berada maupun di tempat kejadian perkara. |  |
| 236     | (2) Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPTD PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  |                                   | Tetap   |  |  |
| 237     | <b>Pasal 27</b><br>UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan Korban serta membuat laporan dan menyerahkannya kepada kepolisian.        |                                   | Perubahan Substansi   | <b>Pasal 33</b><br>(1) UPTD PPA yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan korban serta membuat laporan dan menyerahkannya kepada kepolisian   | Perubahan dan penambahan substansi dilakukan untuk menegaskan bahwa peran pendampingan dan layanan merupakan kewajiban dari Pemerintah sehingga kewajiban tersebut tidak dilekatkan pada Lembaga Penyedia Layanan berbasis masyarakat. |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 238     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(2) Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat memberikan pendampingan dan layanan yang dibutuhkan Korban serta memberikan informasi kepada kepolisian.</b>  |   |
| 239     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Dalam hal fasilitas pendampingan dan layanan yang dimiliki oleh Lembaga Penyedia Layanan tidak memadai, maka UPTD PPA wajib memfasilitasi.</b>  |   |
| 240     | <b>Pasal 28</b><br>(1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan melalui UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib:   |                                   | Perubahan Substansi   | <b>Pasal 34</b><br>(1) Dalam hal Korban menyampaikan laporan melalui UPTD PPA, maka UPTD PPA wajib:  | Redaksi Lembaga Penyedia Layanan dihapus karena seharusnya tidak memiliki kewajiban.  |
| 241     | a. menerima pelaporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan   |                                   | Perubahan redaksional   | a. menerima pelaporan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan   | Redaksi "ruang khusus" dihapus, sebab ada konsekuensi teknis tentang ketersediaan ruangan, fleksibilitas tempat (berdasarkan kenyamanan korban, misalnya di rumah).   |
| 242     | b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.  |                                   | Penambahan Substansi  | b. menyelenggarakan penguatan psikologis dan <b>bantuan hukum</b> bagi Korban.   |   |
| 243     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(2) Dalam hal Korban menyampaikan laporan melalui Lembaga Penyedia Layanan, Lembaga Penyedia Layanan dapat mendukung korban dalam menerima pelaporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban serta menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban.</b> |   |
| 244     | (2) UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib membuat laporan tertulis kepada kepolisian atas pelaporan atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, atau psikolog, dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban.    |                                   | Perubahan substansi   | (3) UPTD PPA wajib membuat laporan tertulis kepada kepolisian atas pelaporan atau informasi yang disampaikan oleh Korban, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau <b>Lembaga Penyedia Layanan</b> dan memberikan salinannya kepada Korban atau Keluarga Korban.                | Tidak seluruh Lembaga Penyedia Layanan berbasis masyarakat memiliki kapasitas yang sama dalam penerimaan laporan dan penyusunan laporan, dan tidak memiliki sumber daya yang merata di seluruh Indonesia. Karenanya kewajiban perlu diletakkan kepada UPTD PPA saja. Lembaga Penyedia Layanan dapat mendukung kerja UPTD PPA dengan memberikan informasi kepada Kepolisian atau UPTD PPA. |
| 245     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(4) Lembaga Penyedia Layanan dapat menginformasikan kepada kepolisian atau UPTD PPA atas pelaporan atau informasi yang disampaikan oleh Korban.</b>   | Konkordan dengan argumentasi di atas.   |
| 246     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(5) Lembaga Penyedia Layanan menerbitkan bukti lapor sebagai rujukan layanan pemulihan Korban.</b>  | Hal ini bertujuan agar Korban memiliki bukti lapor untuk mengakses hak-hak atas pemulihan dengan atau tidak dengan melewati peradilan pidana. Hal ini juga sesuai dengan Prinsip Deklarasi Hak Korban Internasional.  |
| 247     | (3) UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan wajib menyampaikan laporan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.                                       |                                   | Perubahan Redaksional   | (6) UPTD PPA wajib menyampaikan laporan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada kepolisian sebagai dasar dilakukannya penyidikan.  |   |
| 248     | (4) UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan yang menerima pelaporan Korban wajib memberikan informasi tertulis kepada Korban atau Keluarga Korban tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan. |                                   | Dihapus   |  | Pengaturan ini terlalu teknis. Seharusnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana.  |
| 249     | (5) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima pelaporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 7</b>  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 250     | (6) Penerimaan pelaporan dilakukan oleh petugas atau penyidik yang bertugas melaksanakan pelayanan khusus bagi perempuan dan Anak.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 8</b>   |  |
| 251     | <b>Bagian Keenam Pemeriksaan Saksi</b>   |                                   | Tetap   |   |  |
| 252     | <b>Pasal 29</b><br>(1) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 35</b>   |  |
| 253     | (2) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas penetapan ketua pengadilan negeri   |                                   | Tetap   |   |  |
| 254     | (3) Ketetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan penetapan dari penyidik.   |                                   | Tetap   |   |  |
| 255     | (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri belum mengeluarkan surat penetapan atas permohonan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik. |                                   | Tetap   |   |  |
| 256     | (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan:  |                                   | Tetap   |   |  |
| 257     | a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/atau Korban dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 258     | b. keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 259     | c. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban; dan  |                                   | Perubahan Redaksional   | c. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi dan/atau Korban; <b>atau</b> | Redaksi "dan" diubah menjadi "atau", agar sifatnya alternatif tidak kumulatif. |
| 260     | d. jumlah Saksi dan/atau Korban.   |                                   | Tetap   |   |  |
| 261     | (6) Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik melalui sarana elektronik dari jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam hal Saksi dan/atau Korban:   |                                   | Dihapus   |   | Sudah diakomodir di Ayat 5 huruf c.  |
| 262     | a. bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri; atau  |                                   | Dihapus   |   | Sudah diakomodir di Ayat 5 huruf c.  |
| 263     | b. lebih dari 1 (satu) orang dan bertempat kediaman atau bertempat tinggal di 2 (dua) atau lebih provinsi.   |                                   | Dihapus   |   | Sudah diakomodir di Ayat 5 huruf c.  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draft RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|--|------------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)  | (3)                                | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 264     | (7) Pemeriksaan saksi dan/atau korban yang bertempat kediaman atau bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan didampingi pejabat perwakilan Indonesia pada kedutaan besar atau konsulat jenderal Republik Indonesia. |                                    | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 6</b>  |  |
| 265     | <b>Pasal 30</b><br>(1) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dibuatkan:  |                                    | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 36</b>  |  |
| 266     | a. berita acara pemeriksaan Saksi;   |                                    | Tetap   |  |  |
| 267     | b. berita acara perekaman elektronik; dan  |                                    | Tetap   |  |  |
| 268     | c. berita acara penyempahan Saksi.   |                                    | Tetap   |  |  |
| 269     | (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik.  |                                    | Tetap   |  |  |
| 270     | <b>Pasal 31</b><br>(1) Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual terhadap Korban dan/atau Saksi.   |                                    | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 37</b>  |  |
| 271     | (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:  |                                    | Tetap   |  |  |
| 272     | a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan saksi dan/atau korban dan/atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;  |                                    | Tetap   |  |  |
| 273     | b. keputusan LPSK yang memberi perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban;  |                                    | Tetap   |  |  |
| 274     | c. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi atau Korban; dan  |                                    | Perubahan Redaksional   | c. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi atau Korban; <b>dan/atau</b>  |  |
| 275     | d. jumlah Saksi dan/atau Korban.   |                                    | Tetap   |  |  |
| 276     | (3) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.                                |                                    | Tetap   |  |  |
| 277     | <b>Pasal 32</b><br>(1) Dalam hal Korban dan/atau Saksi karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:                                 |                                    | Penambahan Substansi  | <b>Pasal 38</b><br>(1) Dalam hal Korban dan/atau Saksi karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa <b>baik secara perekaman elektronik maupun dengan audio visual</b> di persidangan maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara <b>pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah.</b> | Pengaturan mengenai kemungkinan pemberian keterangan saksi dan korban melalui pemeriksaan perekaman elektronik; dan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual sudah diatur dalam rangkaian ketentuan pasal sebelumnya. |
| 278     | a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah;  |                                    | Dihapus   |  |  |
| 279     | b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau  |                                    | Dihapus   |  |  |
| 280     | c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audio visual.  |                                    | Dihapus   |  |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 281     | (2) Keterangan Korban dan/atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.   |                                   | Penambahan Substansi  | (2) Keterangan Korban dan/atau Saksi yang dilakukan melalui <b>pembacaan berita acara pemeriksaan, perekaman elektronik, atau pemeriksaan jarak jauh melalui audio visual</b> disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.                               |   |
| 282     | <b>Bagian Ketujuh Penyidikan</b>   |                                   | Tetap   |  |   |
| 283     | <b>Pasal 33</b><br>Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 39</b>  |   |
| 284     | <b>Pasal 34</b><br>Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruang pelayanan khusus dan dapat dilakukan di UPTD PPA, Lembaga Penyedia Layanan, rumah sakit, atau tempat lain yang aman bagi Korban.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 40</b>  |   |
| 285     | <b>Pasal 35</b><br>(1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan tentang kesiapan Korban.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 41</b>  |   |
| 286     | (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di daerah yang UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan jauh dari tempat kejadian perkara dan/atau tempat kediaman atau tempat tinggal.  |                                   | Dihapus   |  | Penyidik dapat melakukan komunikasi dengan UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan melalui sarana telekomunikasi.  |
| 287     | (3) Hasil koordinasi dengan UPTD PPA atau Lembaga Penyedia Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 2</b>  |   |
| 288     | <b>Pasal 36</b><br>Dalam hal Saksi atau Saksi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Anak, Penyidik dapat menggunakan perekaman elektronik dalam melakukan pemeriksaan Korban dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tuanya atau pendampingnya serta menandatangani berita acara pemeriksaan. |                                   | Dihapus   |  | Dalam UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan.<br><br>Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Lihat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pasal 58. |
| 289     |  |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 42</b><br><b>(1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penyidik sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.</b> |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 290     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.</i>   |  |
| 291     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.</i>  |  |
| 292     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(4) Dalam hal korban mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media daring, penyidik menghindari pencantuman atau menyalinrekatkan informasi elektronik, dokumen elektronik, gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat Berita Acara Pemeriksaan.</i> |  |
| 293     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap hak asasi manusia, martabat dan privasi Korban.</i>   |  |
| 294     | <b>Bagian Kedelapan Penuntutan</b>   |                                   | Tetap   |   |  |
| 295     | <b>Pasal 37</b><br>Penuntut umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |                                   | Dihapus   |   | Telah diatur dalam ketentuan hukum acara Pasal 14. |
| 296     | <b>Pasal 38</b><br>(1) Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi. |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 43</b><br>(1) <i>Dalam hal dianggap perlu penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Korban dan/atau Saksi setelah penyidikan dinyatakan lengkap.</i>  | Efisiensi kalimat.                                 |
| 297     | (2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah penyerahan tersangka dan barang bukti.  |                                   | Tetap   |   |  |
| 298     | (3) Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban dan/atau Saksi dengan menyebut waktu dan tempat serta alasan pemanggilan.   |                                   | Tetap   |   |  |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 299     | (4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.   |                                   | Perubahan Redaksional   | (4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan <i>melalui media komunikasi elektronik</i> dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Korban dan/atau Saksi.                               |  |
| 300     | (5) Dalam pertemuan pendahuluan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, keluarga, advokat, dan/atau pendamping lainnya, dan dapat dihadiri penyidik.  |                                   | Perubahan substansi   | (5) Dalam pertemuan pendahuluan Korban dan/atau Saksi <b>wajib</b> didampingi oleh Pendamping, LPSK, UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan, keluarga, advokat, dan/atau pendamping lainnya, dan dapat dihadiri penyidik.                      | Untuk memberikan penguatan bagi korban saat pemeriksaan pendahuluan. |
| 301     | (6) Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum menyampaikan atau menjelaskan informasi mengenai:  |                                   | Tetap   |  |  |
| 302     | a. proses peradilan;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 303     | b. hak Saksi dan/atau Korban termasuk hak untuk mengajukan restitusi, serta tata cara pengajuannya;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 304     | c. konsekuensi atas keputusan Korban dan/atau Saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan guna memastikan Korban dan/atau Saksi dapat memahami situasinya; dan  |                                   | Tetap   |  |  |
| 305     | d. Pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dapat dilakukan jika Korban dan/atau Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah. |                                   | Tetap   |  |  |
| 306     | <b>Pasal 39</b><br>(1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.         |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 44</b>  |  |
| 307     | (2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi, martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban.  |                                   | Perubahan Redaksional   | (2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi <b>manusia</b> , martabat, dan privasi Korban serta mencegah reviktimisasi terhadap Korban. |  |
| 308     | (3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail dan vulgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidananya serta kesalahan pelaku.                       |                                   | Tetap   |  |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 309     | (4) Dalam perkara tindak pidana terhadap korban yang dieksploitasi dan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media daring atau yang terkait dengan seksualitas, penuntut umum menghindari pencantuman atau menyalinrekatkan gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.                           |                                   | Perubahan Redaksional   | (4) <i>Dalam hal korban mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media daring</i> , penuntut umum menghindari pencantuman atau menyalinrekatkan <b>informasi elektronik, dokumen elektronik</b> , gambar, ilustrasi, dan/atau foto Korban atau yang memuat data korban atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan. | Frasa informasi elektronik dan dokumen elektronik digunakan agar selaras dengan istilah alat bukti.                         |
| 310     | (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan privasi Korban.  |                                   | Perubahan Redaksional   | (5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan keamanan serta penghormatan peradilan terhadap <b>hak asasi manusia</b> , martabat dan privasi Korban.  |   |
| 311     | <b>Bagian Kesembilan<br/>Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</b>   |                                   | Tetap   |  |   |
| 312     | <b>Pasal 40</b><br>(1) Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.   |                                   | Dihapus   |  | Pengulangan.  |
| 313     | (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tertutup.   |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 45</b><br>Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.  |   |
| 314     | <b>Pasal 41</b><br>(1) Majelis Hakim dalam pembacaan putusan persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib merahasiakan identitas Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.   |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 46</b><br>(1) Majelis Hakim dalam pembacaan putusan persidangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual wajib <b>tidak membacakan</b> identitas Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi, waktu, tempat, dan kronologis kejadian.   | Informasi terbuka untuk umum, maka alternatifnya identitas korban dan pelaku tetap ada namun tidak dibacakan.               |
| 315     | (2) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan kutipan amar putusan kepada Korban dan Keluarga Korban, Pendamping, dan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 316     |   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Akses informasi terhadap putusan pengadilan tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik</b>   | Agar pendamping dan lembaga layanan tetap bisa mengakses identitas pelaku sebagaimana prinsip keterbukaan informasi publik. |
| 317     | <b>Pasal 42</b><br>(1) Pemeriksaan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabatnya, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual Korban dan/atau Saksi dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana, sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa. |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 47</b><br><b>(1) Pemeriksaan terhadap Korban dan/atau Saksi dilakukan dengan:</b>   | Dibuat dalam uraian huruf agar dapat dipahami secara jelas.   |
| 318     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan martabatnya;</b>  |   |
| 319     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. tidak mengintimidasi dengan menggunakan pertanyaan menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana; dan/atau</b>   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 320     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <i>c. tidak menggunakan cara hidup dan kesucilaan termasuk pengalaman seksual Korban dan/atau Saksi sebagai sebagai alasan yang meringankan bagi terdakwa.</i>   |   |
| 321     | (2) Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Korban mempertimbangkan dampak dan keadaan khusus yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  |                                   | Tetap   |  |   |
| 322     | (3) Pemeriksaan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi psikolog, psikiater, dokter, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau rohaniawan.   |                                   | Perubahan Redaksional   | (3) Pemeriksaan Korban dan/atau Saksi dapat didampingi oleh <b>pendamping</b> , penerjemah bahasa isyarat, dan/atau rohaniawan.  | Cakupan pendamping sudah meliputi: a. petugas UPTD PPA; b. tenaga kesehatan; c. psikolog; d. psikolog spesialis; e. psikiater; f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; g. pekerja sosial profesional, dan/atau h. pendamping lainnya |
| 323     | (4) Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Korban.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 324     | <b>Pasal 43</b><br>(1) Pengadilan menyediakan fasilitas dan memberikan Pelindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 48</b>  |   |
| 325     | (2) Penuntut umum, LPSK, UPT PPAD dan/atau Lembaga Penyedia Layanan berkoordinasi dengan pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi Saksi dan/atau Korban.  |                                   | Perubahan Redaksional   | (2) Penuntut umum, LPSK, UPTD PPAD dan/atau Lembaga Penyedia Layanan berkoordinasi dengan pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi Saksi dan/atau Korban.  | UPTD PPAD diubah menjadi UPTD PPA. Konsistensi penggunaan istilah.  |
| 326     | (3) Dalam hal terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran pelaku akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kembali kepada Korban maka berdasarkan permintaan Korban, pihak Korban, atau penuntut umum, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. |                                   | Perubahan Redaksional   | (3) <b>Berdasarkan permintaan Korban, pihak Korban, LPSK, atau penuntut umum, Hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.</b>                    | Efisiensi kalimat.  |
| 327     |   |                                   | Penambahan Ayat   | (4) Penetapan pembatasan gerak pelaku dan pembatasan gerak pelaku sebagaimana pasal 43 ayat (4) ditetapkan dalam hal jika terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 328     | <b>Pasal 44</b><br>Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping Korban yang tidak sungguh- sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban.              |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 49</b><br>Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping Korban <b>atas permintaan Korban, keluarga, atau walinya.</b>            | Penerima manfaat dari pendamping adalah Korban, maka Korban yang berhak menilai kinerja pendamping. |
| 329     | <b>Pasal 45</b><br>Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memerintahkan Pemulihan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.   |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 50</b><br>(1) Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memerintahkan Pemulihan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.   |   |
| 330     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(2) Pemulihan Korban yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) termasuk penghapusan jejak digital dalam hal Tindak Pidana Kekerasan seksual didistribusikan dan ditransmisikan secara elektronik.</b> | Sebagai upaya pemulihan bagi korban kekerasan siber.  |
| 331     | <b>BAB V</b><br><b>HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI</b>  |                                   | Tetap   |  |   |
| 332     | <b>Bagian Kesatu</b><br><b>Hak Korban</b>  |                                   | Tetap   |  |   |
| 333     | <b>Pasal 46</b><br>(1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.                                       |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 51</b>  |   |
| 334     | (2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.  |                                   | Tetap   |  |   |
| 335     | <b>Pasal 47</b><br>(1) Setiap Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik dalam proses peradilan maupun proses Penanganan di lembaga non peradilan.            |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 52</b>  |   |
| 336     | (2) Setiap Penyandang Disabilitas sebagai Korban berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. |                                   | Tetap   |  |   |
| 337     | (3) Korban yang melapor kepada lembaga nonperadilan, baik pemerintah dan non pemerintah selain kepolisian, dapat mengakses hak Korban, dengan menunjukkan salinan bukti lapor.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 338     | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.   |                                   | Tetap   |  |   |
| 339     | <b>Pasal 48</b><br>(1) Hak Korban meliputi:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 53</b>  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 340     | a. hak atas Penanganan;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 341     | b. hak atas Pelindungan; dan   |                                   | Tetap   |   |   |
| 342     | c. hak atas Pemulihan.   |                                   | Tetap   |   |   |
| 343     | (2) Pemenuhan hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. |                                   | Tetap   |   |   |
| 344     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Pemenuhan hak Korban dan Saksi diselenggarakan oleh:</b>   | Penambahan substansi untuk memperjelas Ayat 2.  |
| 345     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a. fasilitas pelayanan kesehatan;</b>  |   |
| 346     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. pemberi bantuan hukum;</b>  |   |
| 347     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. unit pelaksana teknis;</b>  |   |
| 348     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. LPSK; dan/atau</b>  |   |
| 349     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk, sesuai dengan kekhususan tugas dan tanggung jawab masing-masing.</b> |   |
| 350     | <b>Pasal 49</b><br>(1) Hak Korban atas Penanganan meliputi:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 54</b>   |   |
| 351     | a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;                  |                                   | Tetap   |   |   |
| 352     | b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 353     | c. hak atas Pendampingan dan bantuan hukum;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 354     | d. hak atas penguatan psikologis;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 355     | e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; dan                          |                                   | Perubahan Redaksional   | e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;                                     |   |
| 356     | f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban.   |                                   | Perubahan Redaksional   | f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; <b>dan</b>                                     |   |
| 357     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>g. Hak atas pemulangan dan reintegrasi sosial.</b>   | 1. Sesuai dengan pengertian hak atas penanganan dan untuk memenuhi kebutuhan Korban yang memerlukan biaya pemulangan dari dan/atau ke tempat asalnya.<br>2. Di Lapangan ditemukan banyak kasus biaya pemulangan menjadi perdebatan antar pemerintah/UPTD karena tidak ada pengalokasian dana, terutama di daerah transit dimana kasus tersebut terjadi. Dengan situasi yang demikian, korban menjadi terlantar dan rentan mengalami kekerasan berulang.<br>3. Dalam Peraturan Pelaksana turunan UU ini, perlu diperhatikan: a) agar Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pemulangan untuk Korban Eksploitasi Seksual di wilayah tersebut; b) integrasi sistem perlindungan sosial. |
| 358     | (2) Penanganan dilakukan dengan proses pemantauan secara berkala terhadap kondisi Korban.                        |                                   | Tetap   |   |   |
| 359     | <b>Pasal 50</b><br>(1) Ruang lingkup Hak Korban atas Pelindungan meliputi:                                       |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 55</b>   |   |
| 360     | a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 361     | b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 362     | c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;                    |                                   | Tetap   |   |   |
| 363     | d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;   |                                   | Tetap   |   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 364     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>e. Penghapusan jejak digital;</b>   | Penghapusan jejak digital telah ada di bagian IV tentang hukum acara yang mana dilakukan oleh APH melalui penetapan pengadilan. Dalam hal perlindungan Korban yang dilakukan oleh eksekutif maka penghapusan jejak digital ini dapat dilakukan oleh Kemenkominfo. Nantinya Korban dapat melaporkan atau memohon kepada Kemenkominfo secara mandiri atau lintas kementerian untuk melaksanakan penghapusan jejak digital. Hal ini dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual utamanya di ranah KBGS.   |
| 365     | e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;                          |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>f. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum dan petugas Lembaga Layanan</b> yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;          | Sikap dan perilaku yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban tidak hanya berpotensi terjadi di kalangan APH tetapi juga dimungkinkan terjadi di kalangan petugas Lembaga Layanan.   |
| 366     | f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan   |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>g. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, kehilangan atau hambatan akses</b> pendidikan, atau akses politik; dan                                | Mempertegas konteks kerentanan Korban dalam hal pendidikan.   |
| 367     | g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia laporkan. |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>h. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia laporkan atau adukan.</b> | Untuk mengakomodasi tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan delik aduan misal pelecehan seksual non-fisik.   |
| 368     | (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, kepolisian dapat mengeluarkan perintah Pelindungan sementara.                                       |                                   | Tetap   | (2) Dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan, kepolisian <b>wajib</b> mengeluarkan perintah Pelindungan sementara.   | Penyelenggaraan pelindungan diubah dari redaksi "dapat" menjadi "wajib". Hal ini sebagaimana diatur dalam UU PKDRT yang menyebutkan bahwa (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.<br>(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.<br>(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. |
| 369     | (3) Pelaksanaan hak atas Pelindungan diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan pidana.                              |                                   | Tetap   |  |   |
| 370     | (4) Dalam keadaan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Korban, Korban dapat meminta perlindungan LPSK.                                 |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>(4) Korban dapat mengajukan permohonan perlindungan LPSK sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan Korban.</b>  | Redaksi "dalam keadaan tertentu" dihapus untuk memperluas keleluasaan korban dalam meminta perlindungan LPSK. Sehingga tidak dibatas definisi kondisi tertentu.   |
| 371     | <b>Pasal 51</b><br>(1) Hak Korban atas Pemulihan meliputi:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 56</b>  |   |
| 372     | a. fisik;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 373     | b. psikologis;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 374     | c. ekonomi;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 375     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. rehabilitasi psikososial;</b>  | Sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  |
| 376     | d. sosial dan budaya; dan   |                                   | Tetap   | <b>e. sosial dan budaya; dan</b>   | <b>Menjadi Huruf e</b>  |
| 377     | e. ganti rugi.  |                                   | Perubahan substansi   | <b>f. restitusi.</b>   |   |
| 378     | (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:   |                                   | Tetap   |  |   |
| 379     | a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 380     | b. penguatan psikologis kepada Korban secara berkala;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 381     | c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 382     | d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;   |                                   | Tetap   |  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 383     | e. pendampingan hukum;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 384     | f. pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 385     | g. penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;   |                                   | Perubahan Redaksional   | g. penyediaan tempat tinggal <i>sementara</i> yang layak dan aman;  | Penegasan bahwa Korban disediakan rumah aman yang sifatnya sementara, bukan tempat tinggal tetap.  |
| 386     | h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk Korban dan Keluarga Korban; dan  |                                   | Tetap   |   |  |
| 387     | i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban.   |                                   | Tetap   |   |  |
| 388     | (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:  |                                   | Tetap   |   |  |
| 389     | a. pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;   |                                   | Tetap   |   |  |
| 390     | b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Keluarga Korban;   |                                   | Perubahan substansi   | b. pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban;  | Redaksi "keluarga" dihapus, karena hak keluarga Korban diatur di Bab V, Bagian Kedua.  |
| 391     | c. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;   |                                   | Tetap   |   |  |
| 392     | d. pendampingan penggunaan ganti rugi;  |                                   | Perubahan Substansi   | d. pendampingan penggunaan <i>restitusi</i> ;   | Sinkronisasi dalam penggunaan istilah dalam UU ini.  |
| 393     | e. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;   |                                   | Tetap   |   |  |
| 394     | f. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 395     | g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban, termasuk untuk Korban yang merupakan orang dengan disabilitas;  |                                   | Perubahan Redaksional   | g. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban.   | Menegaskan bahwa semua hak korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan juga diperuntukkan korban dengan Disabilitas. Sudah diatur dalam Pasal 47 Ayat (2).   |
| 396     | h. pemberdayaan ekonomi; dan  |                                   | Tetap   |   |  |
| 397     | i. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan.   |                                   | Tetap   |   |  |
| 398     |   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(4) Pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diintegrasikan dalam program-program kerja Pemerintah di bidang Hukum, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.</b> | 1. Hal ini untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemenuhan hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui integrasi ketentuan dalam UU dengan program-program yang telah tersedia di K/L terkait.<br>2. Seluruh proses pemulihan menjadi tanggung jawab semua pihak, sehingga dibutuhkan sinergitas antarK/L. |
| 399     | <b>Bagian Kedua Hak Keluarga Korban</b>   |                                   | Tetap   |   |  |
| 400     | <b>Pasal 52 (1) Hak Keluarga Korban meliputi:</b>   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 57</b>   |  |
| 401     | a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban dan proses peradilan pidana sejak dimulainya pelaporan hingga selesainya masa pidana yang dijalani terpidana; |                                   | Tetap   |   |  |
| 402     | b. hak atas kerahasiaan identitas;  |                                   | Tetap   |   |  |
| 403     | c. hak atas keamanan termasuk ancaman dan kekerasan dari tersangka/ terdakwa/ terpidana, Keluarga dan kelompoknya;  |                                   | Tetap   |   |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 404     | d. hak untuk tidak dituntut pidana dan digugat perdata atas laporan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menimpa anggota keluarganya;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 405     | e. dalam hal Korban adalah Anak maka anggota Keluarga atau orangtua tetap memiliki hak asuh terhadap Anak tersebut, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;                              |                                   | Tetap   |  |   |
| 406     | f. hak mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis;  |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>f. hak mendapatkan layanan kesehatan fisik dan psikologis;</b>  | Agar istilah yang digunakan konsisten dengan pasal mengenai hak Korban.   |
| 407     | g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan; dan  |                                   | Perubahan Redaksional   | g. hak atas pemberdayaan ekonomi Keluarga untuk mendukung pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan dan Pemulihan;   |   |
| 408     | h. hak untuk mendapatkan surat keterangan dari UPTD PPA atau dokumen kependudukan.  |                                   | Perubahan Redaksional   | h. hak untuk mendapatkan <b>salinan bukti lapor dan</b> surat keterangan dari UPTD PPA atau <b>Lembaga Penyedia Layanan;</b>   |   |
| 409     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>i. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dari pemerintah setempat;</b>   | Dokumen kependudukan tidak dikeluarkan oleh UPTD PPA, melainkan pemerintah daerah setempat.   |
| 410     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>j. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Keluarga; dan</b>  | Agar layanan dan fasilitas yang belum ditulis secara eksplisit dari a-i dapat diakomodir.   |
| 411     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>k. hak untuk mendapatkan dokumen keperdataan.</b>   |   |
| 412     | (2) Dalam hal Keluarga Korban adalah Anak atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku, berhak juga atas:                    |                                   | Perubahan Redaksional   | (2) Dalam hal Keluarga Korban adalah Anak, <b>penyandang Disabilitas, Lansia</b> , atau anggota Keluarga lainnya yang bergantung penghidupannya kepada Korban, berhak juga atas: | Frasa orang tua dihapus karena sudah termasuk anggota keluarga lainnya. Sedangkan frasa lansia ditambahkan untuk menegaskan kerentanan lansia yang bergantung penghidupannya pada korban. |
| 413     | a. hak atas fasilitas pendidikan;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 414     | b. hak atas layanan dan jaminan kesehatan; dan  |                                   | Tetap   |  |   |
| 415     | c. hak atas jaminan sosial  |                                   | Tetap   |  |   |
| 416     | (3) Penyelenggaraan pemenuhan hak Keluarga Korban dilaksanakan oleh UPTD PPA.   |                                   | Penambahan Substansi  | <b>(3) Pemenuhan hak keluarga Korban dilaksanakan oleh:</b>  | Disesuaikan dengan bagian Hak Korban.   |
| 417     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a. fasilitas pelayanan kesehatan;</b>   | Disesuaikan dengan bagian Hak Korban.   |
| 418     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. unit pelaksana teknis;</b>   | Disesuaikan dengan bagian Hak Korban.   |
| 419     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. LPSK; dan/atau</b>   | Disesuaikan dengan bagian Hak Korban.   |
| 420     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk, sesuai dengan kekhususan tugas dan tanggung jawab masing-masing.</b>  | Disesuaikan dengan bagian Hak Korban.   |
| 421     | <b>Bagian Ketiga Hak Saksi</b>  |                                   | Tetap   |  |   |
| 422     | <b>Pasal 53</b><br>Hak Saksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 58</b>  |   |
| 423     | <b>Pasal 54</b><br>(1) Saksi berhak memperoleh hak-haknya baik dalam proses peradilan maupun proses penanganan di lembaga non peradilan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 59</b>  |   |
| 424     | (2) Saksi terkait kasus dimana Korban melapor kepada lembaga pengaduan lain baik pemerintah dan non pemerintah selain kepolisian dapat mengakses hak saksi, dengan menunjukkan salinan bukti lapor. |                                   | Tetap   |  |   |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi  |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)  |
| 425     |   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Setiap Penyandang Disabilitas sebagai Saksi berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</b> |  |
| 426     | <b>Pasal 55</b><br>Hak Saksi meliputi:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 60</b>  |  |
| 427     | a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai Saksi dan prosedur yang akan dilaluinya;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 428     | b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;                                     |                                   | Tetap   |  |  |
| 429     | c. hak penguatan psikologis;  |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>c. layanan kesehatan fisik dan psikologis;</b>  |  |
| 430     | d. hak bantuan dan Pendampingan hukum;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 431     | e. hak atas Perlindungan keamanan diri, Keluarga, kelompok, komunitas dan/atau harta bendanya dari ancaman atau tindakan kekerasan dari pihak lain;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 432     | f. hak atas kerahasiaan identitas diri, Keluarga, kelompok dan/atau komunitasnya;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 433     | g. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas kesaksiannya;  |                                   | Tetap   |  |  |
| 434     | h. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Saksi untuk memberikan kesaksian; dan   |                                   | Tetap   |  |  |
| 435     | i. mendapatkan penanganan dan rehabilitasi psikologis.  |                                   | Tetap   |  |  |
| 436     | <b>Pasal 56</b><br>(1) Hak ahli merupakan hak yang diperoleh dan digunakan oleh seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dalam proses peradilan pidana Kekerasan Seksual. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 61</b>  |  |
| 437     | (2) Hak ahli meliputi:  |                                   | Tetap   |  |  |
| 438     | a. hak mendapatkan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai ahli dan prosedur yang akan dilaluinya;   |                                   | Tetap   |  |  |
| 439     | b. hak untuk mendapatkan pemanggilan yang patut, bantuan transportasi, akomodasi dan konsumsi selama memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana;                                     |                                   | Tetap   |  |  |
| 440     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas keterangan ahli yang diberikannya;</b>   | Sebagaimana saksi dan korban, Ahli juga perlu dilindungi dalam upaya pemberian keterangan, termasuk hak untuk tidak dituntut pidana atau digugat perdata atas keterangan ahli yang diberikannya. |
| 441     | c. hak atas Perlindungan keamanan diri dan Keluarga dari ancaman atau tindakan kekerasan oleh pihak lain; dan   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf d</b>   |  |
| 442     | d. hak atas fasilitas dan bantuan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan ahli untuk dapat memberikan keterangannya.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf e</b>   |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 443     | BAB VI<br>UPTD PPA                |                                   | Perubahan Substansi   | BAB VI<br><b>PELAYANAN TERPADU</b>  | Hal ini dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan, tidak terbatas pada UPTD.   |
| 444     |                                   |                                   | Penambahan Substansi  | <b>Bagian Kesatu</b><br><b>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu</b>  |   |
| 445     |                                   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 62</b><br><b>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.</b> | 1. Pelayanan Terpadu diselenggarakan di tingkat Pusat dan Daerah untuk memastikan integrasi sistem peradilan pidana dengan sistem layanan bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi.<br>2. Integrasi layanan terpadu bagi Korban mensyaratkan pembiayaan terpadu antar para pihak dan memastikan layanan dapat terjadi diberikan dan menjangkau ke wilayah 3T.<br>3. Pelayanan terpadu adalah sebuah sistem atau mekanisme untuk menjalankan pelayanan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, yang dapat berbentuk satu atap maupun berjejaring. |
| 446     |                                   |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 63</b><br><b>(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di tingkat Pusat dikoordinasikan oleh Menteri.</b>  | Mekanisme yang dikoordinasikan oleh pemerintah ini meliputi lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu korban.   |
| 447     |                                   |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:</b>   |   |
| 448     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;</b>  |   |
| 449     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;</b>   |   |
| 450     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;</b>  |   |
| 451     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;</b>  |   |
| 452     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;</b>   |   |
| 453     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>f. LPSK;</b>   |   |
| 454     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>g. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;</b>   |   |
| 455     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>h. Kepolisian Negara Republik Indonesia;</b>   |   |
| 456     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>i. Kejaksaan Republik Indonesia;</b>   |   |
| 457     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>j. Satuan Tugas TPPO; dan/atau</b>   |   |
| 458     |                                   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>k. lembaga lainnya.</b>  |   |
| 459     |                                   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 64</b><br><b>Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Terpadu di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 460     | Bagian Kedua<br>UPTD PPA   |                                   | Tetap   |   |   |
| 461     | <b>Pasal 57</b><br>(1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 65</b>   |   |
| 462     | (2) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:   |                                   | Tetap   |   |   |
| 463     | a. menerima pelaporan atau penjangkauan Korban;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 464     | b. memberikan informasi tentang hak Korban;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 465     | c. memberikan layanan Kesehatan;   |                                   | Perubahan Redaksional   | c. <b>memfasilitasi</b> layanan Kesehatan;  | UPTD PPA tidak memberikan layanan kesehatan melainkan memfasilitas melalui mekanisme sistem rujukan dan pembiayaan. Sementara pelaksanaan layanan Kesehatan dilakukan oleh lembaga kesehatan. |
| 466     | d. memberikan layanan penguatan psikologis;  |                                   | Perubahan Redaksional   | d. <b>memfasilitasi</b> layanan penguatan psikologis;   | UPTD PPA mendukung penyediaan layanan penguatan psikologis baik dengan menyediakan tenaga fungsional maupun merujuk pada lembaga layanan psikologis non pemerintah.                           |
| 467     | e. memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi sosial;   |                                   | Penambahan Substansi  | e. <b>memfasilitasi</b> layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan <b>reintegrasi sosial</b> ;                       | Dalam memberikan layanan psikososial dan rehabilitasi sosial, UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya di tingkat daerah, misal dengan Dinas Sosial.                                   |
| 468     | f. menyediakan bantuan hukum;  |                                   | Perubahan Redaksional   | f. <b>memfasilitasi</b> bantuan hukum;  | UPTD PPA mendukung penyediaan layanan bantuan hukum baik dengan menyediakan tenaga fungsional maupun merujuk pada lembaga bantuan hukum non pemerintah.                                       |
| 469     | g. menyediakan layanan pemberdayaan ekonomi;   |                                   | Perubahan Substansi   | g. <b>memberikan dan/atau mengkoordinasikan</b> layanan pemberdayaan ekonomi;   | Dalam memberikan layanan pemberdayaan ekonomi, UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya di tingkat daerah, misal dengan Dinas Koperasi dan UMKM.                                       |
| 470     | h. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan yang perlu dipenuhi segera, termasuk Perlindungan sementara Korban dan keluarganya;   |                                   | Perubahan Redaksional   | h. mengidentifikasi kebutuhan Korban untuk Penanganan dan Perlindungan <b>Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi</b> ; | Efektivitas kalimat.  |
| 471     | i. menyediakan kebutuhan fasilitas Korban Penyandang Disabilitas;  |                                   | Perubahan Redaksional   | i. <b>memfasilitasi akomodasi bagi Korban, Keluarga Korban dan/atau Saksi Penyandang Disabilitas</b> ;                  |   |
| 472     | j. memberikan pengampunan Ganti Rugi kepada Korban;  |                                   | Perubahan Redaksional   | j. memberikan pengampunan <b>restitusi</b> kepada Korban;   | Sinkronisasi dengan hak korban atas restitusi   |
| 473     | k. mengkoordinasikan pemenuhan hak Korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya;  |                                   | Perubahan Redaksional   | k. mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak Korban dengan lembaga pengada layanan lainnya; <b>dan</b>                        |   |
| 474     | l. dan memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.   |                                   | Perubahan Redaksional   | l. <b>mengkoordinasikan</b> pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.          | Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan korban selama peradilan pidana. Sehingga butuh koordinasi antara UPTD PPA dengan Kepolisian di tingkat daerah.  |
| 475     | (3) UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:  |                                   | Tetap   |   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 476     | a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 477     | b. balai pemasyarakatan;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 478     | c. kepolisian sektor, kepolisian resort, dan kepolisian daerah;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 479     | d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 480     | e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 481     | f. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan Pelindungan pekerja migran;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 482     | g. kantor wilayah Kementerian Agama;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 483     | h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  |                                   | Tetap   |  |   |
| 484     | i. Lembaga Pembinaan Khusus anak;   |                                   | Tetap   |  |   |
| 485     | j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial   |                                   | Tetap   |  |   |
| 486     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>k. Lembaga Penyedia Layanan berbasis masyarakat;</b>  |   |
| 487     | k. Pendamping; dan  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf l</b>   | Cakupan pendamping sudah meliputi: a. petugas UPTD PPA; b. tenaga kesehatan; c. psikolog; d. psikolog spesialis; e. psikiater; f. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; g. pekerja sosial profesional, dan atau h. pendamping lainnya |
| 488     | l. institusi lainnya.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf m</b>   |   |
| 489     | <b>Pasal 58</b><br>Penyediaan layanan rujukan akhir bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memerlukan koordinasi tingkat lintas provinsi, nasional, atau internasional, dilakukan oleh Menteri. |                                   | Perubahan redaksional   | <b>Pasal 66</b><br>Penyediaan layanan rujukan akhir <b>penanganan, pelindungan, dan pemulihan</b> Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dilakukan oleh Menteri. |   |
| 490     | <b>Pasal 59</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dalam Peraturan Pemerintah.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 67</b>  |   |
| 491     | <b>BAB VII</b><br><b>PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN PEMANTAUAN</b>   |                                   | Tetap   |  |   |
| 492     |   |                                   | Penambahan Substansi  | <b>Bagian Kesatu Pencegahan</b>  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 493     | <b>Pasal 60</b><br>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.                |                                   | Perubahan redaksional   | <b>Pasal 68</b><br>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual <b>secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.</b> |   |
| 494     | (2) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bidang:                         |                                   | Perubahan redaksional   | (2) <b>Penyelenggaraan</b> pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui bidang:                                  | Disesuaikan dengan ayat 1.  |
| 495     | a. pendidikan;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 496     | b. pelayanan publik;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 497     | c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;  |                                   | Tetap   |   |   |
| 498     | d. ekonomi dan ketenagakerjaan;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 499     | e. sosial dan budaya;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 500     | f. teknologi informatika;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 501     | g. keagamaan; dan   |                                   | Tetap   | g. keagamaan; dan   |   |
| 502     | h. keluarga.  |                                   | Tetap   | h. keluarga; dan  |   |
| 503     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>i. infrastruktur.</b>  | Mengintegrasikan pencegahan kekerasan seksual sesuai kebutuhan kelompok rentan ke dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, misal transportasi.  |
| 504     | (3) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada: |                                   | Perubahan redaksional   | (3) <b>Perhatian khusus</b> pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:   | Korban mengalami kerentanan berlapis jika mengalami kekerasan seksual dalam konteks/ ranah di bawah ini.  |
| 505     | a. situasi konflik;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 506     | b. bencana alam;  |                                   | Perubahan redaksional   | b. bencana alam;  | Terdapat bencana lainnya yang non alam, misalkan covid  |
| 507     | c. letak geografis wilayah;   |                                   | Tetap   |   |   |
| 508     | d. panti yatim;   |                                   | Perubahan redaksional   | d. panti <b>asuhan</b> ;  | Di dalamnya panti asuhan ada anak yatim, anak piatu, anak miskin.   |
| 509     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>e. panti sosial</b> ;  |   |
| 510     | e. panti penyandang disabilitas; dan  |                                   | Perubahan redaksional   | <b>f. panti penyandang disabilitas</b> ;  |   |
| 511     |   |                                   | Penambahan Huruf  | <b>g. sekolah berasrama; dan</b>  | Sekolah berasrama seperti Pesantren, sekolah Katolik, Boardingschool, dll. Dibutuhkan perhatian khusus karena ada keterbatasan akses dalam pelaporan, relasi kuasa yang kuat, keterbatasan pemantauan, dst. |
| 512     | f. situasi khusus lainnya.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf h</b>  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)   |
| 513     | (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menyiapkan materi dan pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).               |                                   | Dihapus   |  | Pemerintah dan dan Pemerintah Daerah tidak hanya menyiapkan materi dan pedoman melainkan juga sebagai menyelenggarakan pencegahan. Ayat ini dihapus agar tidak mereduksi peran. |
| 514     | (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Peraturan Pemerintah.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat 4</b>  |   |
| 515     | <b>Pasal 61</b><br>(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas UPTD PPA, petugas Lembaga Penyedia Layanan, dan Pendamping Korban.                                |                                   | Perubahan redaksional   | <b>Pasal 69</b><br>(1) Pemerintah dan <b>Pemerintah Daerah</b> wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas UPTD PPA, petugas Lembaga Penyedia Layanan, dan Pendamping Korban. |   |
| 516     | (2) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   |                                   | Perubahan redaksional   | (2) Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan <b>penanganan</b> Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   |   |
| 517     | (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.  |                                   | Tetap   |  |   |
| 518     | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  |                                   | Tetap   |  |   |
| 519     |  |                                   | Tambahan Substansi  | <b>Bagian Kedua Koordinasi</b>   |   |
| 520     | <b>Pasal 62</b><br>Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.                               |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 70</b>  |   |
| 521     | <b>Pasal 63</b><br>(1) Dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan pemantauan dan koordinasi secara lintas sektor dengan kementerian/Lembaga terkait. |                                   | Perubahan redaksional   | <b>Pasal 71</b><br>(1) Dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan koordinasi secara lintas sektor dengan:   |   |
| 522     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;</b>  |   |
| 523     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;</b>  |   |
| 524     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <b>c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;</b>  |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi  |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)  |
| 525     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <i>d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi;</i>  |  |
| 526     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <i>e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;</i>  |  |
| 527     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <i>e.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;</i>   |  |
| 528     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <i>f.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM;</i>   |  |
| 529     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <i>g.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri; dan</i>   |  |
| 530     |  |                                   | Penambahan Huruf  | <i>k. kementerian atau lembaga lainnya.</i>   |  |
| 531     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(2) Koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</i>   |  |
| 532     | (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.   |                                   | Tetap   | <i>(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, evaluasi, dan pelaporan.</i>   |  |
| 533     | (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |                                   | Tetap   | <i>(4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i>   |  |
| 534     | <b>Pasal 64</b><br>(1) Dalam rangka pencegahan dan koordinasi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun kebijakan nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 72</b>   |  |
| 535     | (2) Kebijakan nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.                           |                                   | Tetap   |   |  |
| 536     |  |                                   | Penambahan Substansi  | <b>Bagian Ketiga</b><br><b>Pemantauan dan Pengawasan</b>  | Untuk efektivitas penegakan atas ketentuan yang diaturnya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menegaskan perlunya koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dimana pengawasan diselenggarakan oleh lembaga nasional hak asasi manusia. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. |
| 537     |  |                                   | Penambahan Pasal dan Ayat   | <b>Pasal 73</b><br><i>(1) Pemantauan dan pengawasan atas pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh lembaga nasional hak asasi manusia dan lembaga non struktural sistem peradilan pidana dan pelayanan publik.</i> |  |
| 538     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <i>(2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</i>   |  |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 539     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(3) Koordinasi pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.</b>  | Dari berbagai lembaga nasional HAM, yang memiliki jejak rekam fokus kerja, pengembangan pengetahuan dan ketrampilan terkait kekerasan seksual adalah Komnas Perempuan.            |
| 540     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan/atau lembaga/organisasi masyarakat.</b> |   |
| 541     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>(5) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.</b>                      |   |
| 542     | <b>BAB VIII<br/>PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA</b>  |                                   |   |   |   |
| 543     | <b>Bagian Kesatu<br/>Peran Serta Masyarakat</b>  |                                   |   |   |   |
| 544     | <b>Pasal 65</b><br>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah Kekerasan Seksual dan Pemulihan Korban.  |                                   | Perubahan Redaksional   | <b>Pasal 74</b><br>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam <i>pelaksanaan</i> Pencegahan Kekerasan Seksual, <i>Penanganan</i> dan Pemulihan Korban.           |   |
| 545     | (2) Peran serta masyarakat dalam mencegah Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:   |                                   | Perubahan Redaksional   | (2) Peran serta masyarakat dalam <i>pelaksanaan pencegahan</i> Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:                 |   |
| 546     | a. membudayakan literasi tentang Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual supaya tidak menjadi korban atau pelaku; |                                   | Perubahan Redaksional   | a. <i>mendukung penyebaran informasi tentang pencegahan Kekerasan Seksual;</i>  | Masyarakat dalam hal ini bersifat mendukung peran eksekutif dalam penyebaran informasi tentang pencegahan Kekerasan Seksual.  |
| 547     | b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual; dan   |                                   | Perubahan Redaksional   | b. <i>mendukung penyebaran informasi</i> tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual; dan                                      | Masyarakat dalam hal ini bersifat mendukung peran eksekutif dalam penyebaran informasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual.              |
| 548     | c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.  |                                   | Perubahan Redaksional   | c. <i>mendukung terciptanya</i> kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.  | Masyarakat dalam hal ini bersifat mendukung peran eksekutif dan para pihak lain yang relevan dalam mendorong kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual. |
| 549     | (3) Peran serta masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:   |                                   | Perubahan Redaksional   | (3) Peran serta masyarakat dalam <i>Penanganan dan</i> Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:                          |   |
| 550     | a. memberikan informasi adanya Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum;  |                                   | Tetap   |   |   |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draft RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|--|------------------------------------|---|---|---|
| (1)     | (2)  | (3)                                | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)   |
| 551     | b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;                                  |                                    | Dihapus   |   | Ini tugas LNHAM dan Kementerian.  |
| 552     | c. memberikan dukungan untuk Pemulihan Korban;   |                                    | Tetap   | <i>Menjadi Huruf b</i>  |   |
| 553     | d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban Kekerasan Seksual;   |                                    | Tetap   | <i>Menjadi Huruf c</i>  |   |
| 554     | e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan   |                                    | Tetap   | <i>Menjadi Huruf d</i>  |   |
| 555     | f. berperan aktif dalam proses Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.   |                                    | Tetap   | <i>Menjadi Huruf e</i>  |   |
| 556     | <b>Bagian Kedua<br/>Peran Serta Keluarga</b>   |                                    |   |   |   |
| 557     |  |                                    | Penambahan Pasal dan Ayat   | <i>Pasal 75<br/>(1) Keluarga dapat berperan serta dalam Pencegahan Kekerasan Seksual, Penanganan dan Pemulihan Korban.</i>  |   |
| 558     | <b>Pasal 66</b><br>Peran serta Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Seksual meliputi:   |                                    | Perubahan Substansi   | <i>(2) Peran serta keluarga dalam pelaksanaan Pencegahan Kekerasan Seksual, Penanganan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:</i> |   |
| 559     | a. menguatkan edukasi dalam Keluarga baik aspek moral, etika, agama, serta budaya;   |                                    | Perubahan Substansi   | <i>a. melakukan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan Kekerasan Seksual di dalam Keluarga;</i>   |   |
| 560     | b. membangun komunikasi yang berkualitas di antara anggota keluarga;   |                                    | Perubahan Redaksional   | <i>b. Membangun budaya komunikasi, kerjasama, dan solidaritas di antara anggota keluarga;</i>   |   |
| 561     | c. membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;  |                                    | Dihapus   |   | Keluarga secara natural akan membangun ikatan emosional tanpa perlu mandat dari negara  |
| 562     | d. menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;                                    |                                    | Perubahan Redaksional   | <i>c. menguatkan peran ayah, ibu dan seluruh anggota Keluarga untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan keluarga;</i>                                   |   |
| 563     | e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan |                                    | Perubahan Redaksional   | <i>d. mencegah ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga dari akses informasi dan konten yang mengandung unsur kekerasan seksual dan pornografi; dan</i>                  |   |
| 564     | f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas.  |                                    | Perubahan Redaksional   | <i>e. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh lingkungan dan pergaulan yang membolehkan kekerasan seksual.</i>   | Tidak ada indikator yang jelas atas pergaulan bebas. Sedangkan keluarga perlu menjaga anggota keluarga lain agar terhindari dari lingkungan dan pergaulan yang membolehkan kekerasan seksual. |
| 565     | <b>BAB IX PENDANAAN</b>  |                                    | Tetap   |   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |                              | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------|
|         |  |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4) |             |
| (1)     | (2)  | (3)                               | (3)   | (4)                          | (5)         |
| 566     | <b>Pasal 67</b><br>Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini bersumber dari:   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 76</b>      |             |
| 567     | a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 568     | b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 569     | c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 570     | <b>BAB X KERJASAMA INTERNASIONAL</b>   |                                   | Tetap   |                              |             |
| 571     | <b>Pasal 68</b><br>(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.                             |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 77</b>      |             |
| 572     | (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |                                   | Tetap   |                              |             |
| 573     | <b>BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</b>  |                                   | Tetap   |                              |             |
| 574     | <b>Pasal 69</b><br>Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 78</b>      |             |
| 575     | <b>Pasal 70</b><br>(1) UPTD PPA yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan, menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 79</b>      |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi   |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|---|
|         |  |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  |   |
| (1)     | (2)  | (3)                               | (3)   | (4)   | (5)   |
| 576     | (2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan disabilitas.      |                                   | Perubahan redaksional   | (2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. | UPTD PPA melayani anak, perempuan, dan disabilitas. |
| 577     | <b>BAB XII KETENTUAN PENUTUP</b>   |                                   | Tetap   |   |   |
| 578     | <b>Pasal 71</b><br>(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 80</b>   |   |
| 579     | (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. |                                   | Tetap   |   |   |
| 580     | <b>Pasal 72</b><br>Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 81</b>   |   |
| 581     | <b>Pasal 73</b><br>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.                             |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 82</b>   |   |
| 582     | <b>PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL</b>  |                                   |   |   |   |
| 583     | <b>II. PASAL DEMI PASAL</b>  |                                   |   |   |   |
| 584     | <b>Pasal 1</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |   |   |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |                              | Argumentasi |
|---------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| (1)     | (2)   | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4) | (5)         |
| 585     | <b>Pasal 2</b><br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan "iman dan takwa serta akhlak mulia" adalah keyakinan dan kepercayaan, kepatuhan dan ketaatan yang mencerminkan budi pekerti individu dalam melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.  |                                   | Dihapus   |                              |             |
| 586     | Huruf b<br>Yang dimaksud dengan "asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia" adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf a</b>       |             |
| 587     | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "asas non-diskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.  |                                   | Dihapus   |                              |             |
| 588     | Huruf d<br>Yang dimaksud dengan "asas kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf b</b>       |             |
| 589     | Huruf e<br>Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf c</b>       |             |
| 590     | Huruf f<br>Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah materi muatan terkait tindak pidana kekerasan seksual mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf d</b>       |             |
| 591     | Huruf g<br>Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Huruf e</b>       |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| (1)     | (2)  | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  | (5)         |
| 592     | <b>Pasal 3</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |   |             |
| 593     |  |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 4</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 594     | <b>Pasal 4</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 5 ayat (1)</b><br><i>Yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan jiwa dan ancaman keselamatan.</i>                        |             |
| 595     |  |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>ayat (2)</b><br><i>Yang dimaksud dengan perbuatan seksual fisik diantaranya: mencium, menyentuh atau mencolek anggota tubuh, memeluk, meraba-raba anggota tubuh korban, memaksa memegang alat kelamin pelaku, menggesek anggota tubuh yang tidak disukai atau tidak disetujui oleh Korban.</i>   |             |
| 596     | <b>Pasal 5</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 6</b><br><i>Yang dimaksud berbasis elektronik adalah penggunaan media seperti handphone, radio komunikasi, internet, dan perangkat elektronik lainnya.</i>   |             |
| 597     |  |                                   | Penambahan Pasal dan Penjelasan   | <b>Pasal 7</b><br><i>Tindak pidana rekayasa pornografi ditemukan dalam hasil kajian dan pemantauan Komnas Perempuan. Sebagai contoh, foto/video seseorang diubah bagian tubuhnya yang memuat konten pronografi. Secara sederhana, dapat diartika sebagai pembuatan konten pornografi dengan wajah orang lain (Korban) sehingga merendahkan martabat dan merugikan Korban. Rekayasa pronografi belum diatur dalam UU ITE dan UU Prnografi.</i> |             |
| 598     | <b>Pasal 6</b><br>Yang dimaksud dengan “pemaksaan kontrasepsi” dikecualikan untuk penggunaan kontrasepsi untuk tujuan mencegah kehamilan dan HIV AIDS. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 8</b>  |             |
| 599     | <b>Pasal 7</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 9</b>  |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021      | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|-------------|
| (1)     | (2)                                    | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)         |
| 600     |  |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 10 Ayat (1)</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |             |
| 601     |  |                                   | Penambahan Pasal dan Penjelasan   | <b>Pasal 10 Ayat (2)</b><br><i>Yang dimaksud dengan “pemaksaan perkawinan pelaku dengan korban tindak pidana kekerasan seksual” adalah dalam hal korban dan pelaku dalam satu rangkaian tindak pidana kekerasan seksual.</i> |             |
| 602     |  |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 11</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 603     |  |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 12</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 604     |  |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 13</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 605     |  |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 14</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 606     | <b>Pasal 8</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 15 ayat (2)</b><br><i>Eksplotasi seksual yang dilakukan oleh Korporasi termasuk menawarkan dan memfasilitasi wisata seks (yang di dalamnya ada eksploitasi seksual terhadap perempuan, anak, kelompok rentan)</i>   |             |
| 607     | <b>Pasal 9</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 16 huruf c</b><br><i>Yang dimaksud dengan diskriminasi termasuk diskriminasi atas ras, gender, etnis, disabilitas, keyakinan politik, dan lain lain</i>   |             |
| 608     | <b>Pasal 10</b><br><i>Cukup jelas.</i> |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 17</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 609     | <b>Pasal 11</b><br><i>Cukup jelas.</i> |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 18</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 610     | <b>Pasal 12</b><br><i>Cukup jelas.</i> |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 19</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 611     | <b>Pasal 13</b><br><i>Cukup jelas.</i> |                                   | Dihapus   |  |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021           | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|-------------|
|         |   |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   |             |
| (1)     | (2)   | (3)                               | (3)   | (4)  | (5)         |
| 612     | <b>Pasal 14</b><br>Cukup jelas.             |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 20</b><br><i>Mengintimidasi yang dimaksud yakni mengancam, menakut-nakuti, menekan, menggertak, dengan berbagai cara.</i> |             |
| 613     | <b>Pasal 15</b><br>Cukup jelas.             |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 21</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 614     |   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 22</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 615     | <b>Pasal 16</b><br>Cukup jelas.             |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 23</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 616     | <b>Pasal 17</b><br>Cukup jelas.             |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 24.</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |             |
| 617     | <b>Pasal 18</b><br>Cukup jelas.             |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 25 ayat (3) huruf c</b><br><i>Pemeriksaan forensik yang dimaksud adalah termasuk pemeriksaan digital forensik.</i>        |             |
| 618     | <b>Pasal 19</b><br>Ayat (1)<br>Cukup jelas. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 26</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 619     | Ayat (2)<br>Cukup jelas.                    |                                   | Tetap   |  |             |
| 620     | Ayat (3)<br>Cukup jelas.                    |                                   | Tetap   |  |             |
| 621     | Ayat (4)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.         |                                   | Tetap   |  |             |
| 622     | Huruf b<br>Cukup jelas.                     |                                   | Tetap   |  |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|--|-------------|
|         |  |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   |             |
| (1)     | (2)  | (3)                               | (3)   | (4)  | (5)         |
| 623     | Huruf c<br>Yang dimaksud dengan "alat bukti surat" antara lain visum et repertum, visum et repertum psikiatrikum, atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.<br>Yang dimaksud dengan "akomodasi yang layak" adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. |                                   | Tetap   |  |             |
| 624     | Ayat (5)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |  |             |
| 625     | Ayat (6)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |  |             |
| 626     | <b>Pasal 20</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 27</b><br><i>Yang dimaksud dengan pendamping lain adalah orang yang dipercaya korban/ relawan yang punya keahlian/ pengalaman/ perspektif perlindungan korban yang dapat mendampingi korban. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan pendampingan di daerah-daerah terpencil, terluar, terjauh di Indonesia dimana tidak terdapat SDM berupa huruf a-f.</i> |             |
| 627     | <b>Pasal 21</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Dihapus   |  |             |
| 628     | <b>Pasal 22</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 28</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 629     | <b>Pasal 23</b><br>Ayat (1)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 29</b><br><i>Cukup jelas.</i>   |             |
| 630     | Ayat (2)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |  |             |
| 631     | Huruf b<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |  |             |
| 632     | Huruf c<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |  |             |



| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
|         |  |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  |             |
| (1)     | (2)  | (3)                               | (3)   | (4)   | (5)         |
| 633     | Huruf d Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya:   |                                   | Tetap   |   |             |
| 634     | a. kehilangan harta milik;   |                                   | Tetap   |   |             |
| 635     | b. biaya transportasi dasar  |                                   | Tetap   |   |             |
| 636     | c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;   |                                   | Tetap   |   |             |
| 637     | d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku   |                                   | Tetap   |   |             |
| 638     | e. kehilangan penghasilan akibat tindak pidana.  |                                   | Perubahan Redaksional   | e. kehilangan penghasilan <b>dan atau pekerjaan</b> akibat tindak pidana.   |             |
| 639     |  |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>f. biaya-biaya dasar yang harus dikeluarkan untuk penanganan kasus seperti: biaya transportasi, konsumsi, biaya pengacara.</b> |             |
| 640     | Ayat (3) Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |   |             |
| 641     | Ayat (4) Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |   |             |
| 642     |  |                                   | Penambahan Ayat   | <b>Ayat (5) Cukup jelas.</b>  |             |
| 643     | Ayat (5) Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat (6) Cukup jelas</b>   |             |
| 644     | Ayat (6) Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat (7) Cukup jelas</b>   |             |
| 645     | Ayat (7) Yang dimaksud dengan “pihak Korban” dalam ketentuan ini yaitu:  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Ayat (8)</b>   |             |
| 646     | a. orang tua atau wali anak yang menjadi Korban tindak pidana;   |                                   | Tetap   |   |             |
| 647     | b. ahli waris anak yang menjadi Korban tindak pidana; dan  |                                   | Tetap   |   |             |
| 648     | c. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi Korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. |                                   | Tetap   |   |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi |
|---------|---|-----------------------------------|---|--|-------------|
|         |   |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)             |             |
| (1)     | (2)   | (3)                               | (3)   | (4)                                      | (5)         |
| 649     | Ayat (8)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Ayat (9)<br/>Cukup jelas</i>  |             |
| 650     | Ayat (9)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Ayat (10)<br/>Cukup jelas</i> |             |
| 651     | Ayat (10)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Ayat (11)<br/>Cukup jelas</i> |             |
| 652     | Ayat (11)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Ayat (12)<br/>Cukup jelas</i> |             |
| 653     | Ayat (12)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Ayat (13)<br/>Cukup jelas</i> |             |
| 654     | Ayat (13)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Ayat (14)<br/>Cukup jelas</i> |             |
| 655     | <b>Pasal 24</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 30<br/>Cukup jelas.</i> |             |
| 656     | <b>Pasal 25</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 31<br/>Cukup jelas.</i> |             |
| 657     | <b>Pasal 26</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 32<br/>Cukup jelas.</i> |             |
| 658     | <b>Pasal 27</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 33<br/>Cukup jelas.</i> |             |
| 659     | <b>Pasal 28</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 34<br/>Cukup jelas.</i> |             |
| 660     | <b>Pasal 29</b><br>Ayat (1)<br>Yang dimaksud "perekaman" dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual. |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 35</i>                  |             |
| 661     | Ayat (2)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |  |             |
| 662     | Ayat (3)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |  |             |
| 663     | Ayat (4)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |  |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------|
|         |                                   |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   |             |
| (1)     | (2)                               | (3)                               | (3)   | (4)  | (5)         |
| 664     | Ayat (5)<br>Cukup jelas.          |                                   | Penambahan Penjelasan   | <i>Ayat (5) huruf c<br/>Yang dimaksud tempat tinggal atau tempat kediaman adalah di luar negeri, berbeda provinsi, berbeda kabupaten, berlokasi di wilayah atau pulau terpencil.</i> |             |
| 665     | Ayat (6)<br>Cukup jelas.          |                                   | Tetap   |  |             |
| 666     | Ayat (7)<br>Cukup jelas.          |                                   | Tetap   |  |             |
| 667     | <b>Pasal 30</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 36</i>  |             |
| 668     | <b>Pasal 31</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 37</i>  |             |
| 669     | <b>Pasal 32</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 38</i>  |             |
| 670     | <b>Pasal 33</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 39</i>  |             |
| 671     | <b>Pasal 34</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 40</i>  |             |
| 672     | <b>Pasal 35</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 41</i>  |             |
| 673     | <b>Pasal 36</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Dihapus   |  |             |
| 674     |                                   |                                   | Penambahan Pasal  | <i>Pasal 42<br/>Cukup jelas.</i>   |             |
| 675     | <b>Pasal 37</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Dihapus   |  |             |
| 676     | <b>Pasal 38</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 43</i>  |             |
| 677     | <b>Pasal 39</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 44</i>  |             |
| 678     | <b>Pasal 40</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 45</i>  |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021  | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi |
|---------|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
|         |  |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  |             |
| (1)     | (2)  | (3)                               | (3)   | (4)   | (5)         |
| 679     | <b>Pasal 41</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 46</b>   |             |
| 680     | <b>Pasal 42</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 47</b>   |             |
| 681     | <b>Pasal 43</b><br>Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan “yang dibutuhkan” dalam ketentuan ini antara lain layanan kesehatan fisik dan psikis Korban sebagai akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 48</b>   |             |
| 682     | Ayat (2)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |   |             |
| 683     | Ayat (3)<br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Ayat (3)</b><br><b>1. Penetapan pembatasan gerak pelaku dan pembatasan gerak pelaku bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu.</b><br><b>2. Hak-hak tertentu yang dimaksud termasuk hak komunikasi, hak atas pekerjaan dalam waktu tertentu, dll.</b> |             |
| 684     | <b>Pasal 44</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 49</b>   |             |
| 685     | <b>Pasal 45</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 50</b>   |             |
| 686     | <b>Pasal 46</b><br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 51</b>   |             |
| 687     | <b>Pasal 47</b><br>Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan “lembaga non peradilan” antara lain UPTD PPA, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 52</b>   |             |
| 688     | Ayat (2)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |   |             |
| 689     | Ayat (3)<br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   |   |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |  | Argumentasi |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------|
| (1)     | (2)                               | (3)                               | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)   | (5)         |
| 690     | Ayat (4)<br>Cukup jelas.          |                                   | Tetap   |  |             |
| 691     | <b>Pasal 48</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 53</i>  |             |
| 692     | <b>Pasal 49</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <i>Penjelasan Pasal 54 ayat (1) huruf e<br/>1. Layanan kesehatan termasuk, tes IMS, tes HIV, pil darurat Kontrasepsi, tes COVID-19, dan/atau sejalan dengan UU Kesehatan.<br/>2. Dalam aturan pelaksanaannya perlu diperhatikan jangkauan layanan BPJS bagi korban TPKS. Di lapangan ada tantangan bahwa Korban hanya dapat menggunakan layanan BPJS 1 kali ketika digunakan di Provinsi, Kota/Kabupaten Lain yang bukan merupakan domisilinya."</i> |             |
| 693     | <b>Pasal 50</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 55</i>  |             |
| 694     | <b>Pasal 51</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <i>Pasal 56 ayat (3) huruf f<br/>Yang dimaksud bantuan sosial lainnya termasuk kebutuhan khusus perempuan dan anak. Misalnya, susu, pembalut, vitamin zat besi, popok, dll.</i>  |             |
| 695     | <b>Pasal 52</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <i>Pasal 57 ayat (1) huruf k<br/>Dokumen keperdataan yang dimaksud antara lain, surat penetapan wali, pengampu, penetapan pengadilan, dll.</i>   |             |
| 696     | <b>Pasal 53</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 58</i>  |             |
| 697     | <b>Pasal 54</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <i>Menjadi Pasal 59</i>  |             |
| 698     | <b>Pasal 55</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <i>Pasal 60 huruf h<br/>Kebutuhan khusus Saksi termasuk memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas dalam pemberian kesaksian.</i>  |             |
| 699     | <b>Pasal 56</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <i>Pasal 61 ayat (2) huruf d<br/>Dalam hal Ahli adalah orang dengan disabilitas, maka penting untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya ketika memberikan keterangan/kesaksian sebagai ahli.</i>   |             |
| 700     |                                   |                                   | Penambahan Pasal  | <i>Pasal 62<br/>Cukup jelas.</i>   |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021   | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi |
|---------|---|-----------------------------------|---|---|-------------|
|         |   |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  |             |
| (1)     | (2)   | (3)                               | (3)   | (4)   | (5)         |
| 701     |   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 63</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |             |
| 702     |   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 64</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |             |
| 703     | <b>Pasal 57</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Pasal 65 ayat (3) huruf m, Contoh lembaga lainnya termasuk Gugus Tugas PTPPO Daerah jika ada kaitan kekerasan seksual dan perdagangan orang.</b> |             |
| 704     | <b>Pasal 58</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 66</b>   |             |
| 705     | <b>Pasal 59</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 67</b>   |             |
| 706     | <b>Pasal 60</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 68</b>   |             |
| 707     | <b>Pasal 61</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 69</b>   |             |
| 708     | <b>Pasal 62</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 70</b>   |             |
| 709     | <b>Pasal 63</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 71</b>   |             |
| 710     | <b>Pasal 64</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 72</b>   |             |
| 711     |   |                                   | Penambahan Pasal  | <b>Pasal 73</b><br><i>Cukup jelas.</i>  |             |
| 712     | <b>Pasal 65</b><br>Ayat (1)<br>Yang dimaksudkan dengan "masyarakat" adalah termasuk tokoh agama dan tokoh adat. |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 74</b>   |             |
| 713     | Ayat (2)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |   |             |
| 714     | Ayat (3)<br>Cukup jelas.  |                                   | Tetap   |   |             |
| 715     | <b>Pasal 66</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 75</b>   |             |

| No. DIM | Naskah RUU TPKS DPR RI 8 Des 2021 | DIM Draf RUU TPKS Pemerintah 2021 | Masukan Komnas Perempuan terhadap Naskah RUU TPKS DPR RI per 8 Des 2021 |   | Argumentasi |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|
|         |                                   |                                   | Saran Perubahan (3)   | Usulan Rumusan Perubahan (4)  |             |
| (1)     | (2)                               | (3)                               | (3)   | (4)   | (5)         |
| 716     | <b>Pasal 67</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 76</b>   |             |
| 717     | <b>Pasal 68</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Penambahan Penjelasan   | <b>Pasal 77</b><br><i>Cakupan kerjasama internasional termasuk di dalamnya adalah proses pelaporan Konvensi Internasional dimana Indonesia menjadi negara pihak yang meratifikasi."</i> |             |
| 718     | <b>Pasal 69</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 78</b>   |             |
| 719     | <b>Pasal 70</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 79</b>   |             |
| 720     | <b>Pasal 71</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 80</b>   |             |
| 721     | <b>Pasal 72</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 81</b>   |             |
| 722     | <b>Pasal 73</b><br>Cukup jelas.   |                                   | Tetap   | <b>Menjadi Pasal 82</b>   |             |

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310  
Telp: (021) 3903963 | Fax. (021) 3903922  
Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)  
Website: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN